

TESIS

**Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada
Tranksaksi Pembiayaan Konsumen**

*Underhand Power Of Attorney To Bind Fiduciary Security On Consumer
Financing Transaction*



Yolanda Rachel Medinarsari Beru Barus

NIM. 180720201038

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

TESIS

**Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada
Tranksaksi Pembiayaan Konsumen**

*Underhand Power Of Attorney To Bind Fiduciary Security On Consumer
Financing Transaction*

Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus

NIM. 180720201038

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

MOTTO

*“Adalah lebih baik menghindari perkara, karena berperkara berarti menang jadi arang, layu (kalah) jadi abu. Akan tetapi, sebaik-baiknya menghindari perkara adalah lebih bijaksana berperkara daripada bertindak main hakim sendiri.”**

(R. Soeroso, 2010)




* R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pedoman dan Aplikasi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Esra Barus dan Ibunda Diyah Aryani Permana Sari tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok suri tauladan.



**SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN UNTUK PENGIKATAN
JAMINAN FIDUSIA PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN KONSUMEN**

***UNDERHAND POWER OF ATTORNEY TO BIND FIDUCIARY SECURITY
ON CONSUMER FINANCING TRANSACTION***

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada
Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Jember

YOLANDA RACHEL MEDIARSARI BERU BARUS, S.H.
NIM. 180720201038

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PASCA SARJANA
2021**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 APRIL 2021

Oleh:

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M. H.
NIP. 194804281985032001

Pembimbing Anggota,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Mengetahui,

Penjabat Koordinator Program Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN UNTUK PENGIKATAN
JAMINAN FIDUSIA PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN KONSUMEN
*UNDERHAND POWER OF ATTORNEY TO BIND FIDUCIARY SECURITY
ON CONSUMER FINANCING TRANSACTION***

Oleh :

YOLANDA RACHEL MEDIARSARI BERU BARUS, S.H.
NIM. 180720201038

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001 NIP. 197905142003121002

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 23

Bulan : April

Tahun : 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

NIP. 198010262008122001

NIP. 198010112008121001

ANGGOTA PENGUJI:

Al Khanif, S.H., L.L.M., Ph. D.

NIP. 197907282009121003

: (.....)

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M. H.

NIP. 194804281985032001

: (.....)

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

: (.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus, S.H.

NIM : 180720201038

Menyatakan dengan sesungguhnya tesis yang berjudul "Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 April 2021
Yang Menyatakan,

Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus, S.H.
NIM. 180720201038

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul ” Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Magister Kenotariatan Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini ditengah jadwal padat beliau.
2. Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak membantu dalam memberikan jalan keluar atas berbagai hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Beliau juga telah meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Panitia Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
4. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
5. Al Khanif, S.H., L.L.M., Ph. D., sebagai Anggota Panitia Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
6. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dan barokah.
9. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
10. Ayahanda Esra Barus dan Ibunda Diyah Aryani Permana Sari, sebagai orang tua terhebat dan terbaik yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Eyang Kakung Tjoek Aryana dan Eyang Uti Siti Hindarti, sebagai kakek dan nenek yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Sahabat, Jimmy Sanjaya dan Tommy Wijaya, yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Keluarga Besar Magister Kenotariatan Universitas Jember Angkatan 2018 yang terus memberikan semangat.
14. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 15 April 2021

Penulis

RINGKASAN

Pasal 1 angka 1 UUF, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Rumusan masalah yang dikembangkan dalam penelitian tesis ini adalah: Pertama, Apakah surat persetujuan pembiayaan pada transaksi pembiayaan konsumen dapat diklarifikasikan sebagai perjanjian pokok? Kedua, Apakah surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan jaminan fidusia kelak memberikan perlindungan hukum bagi debitor? Ketiga, Apakah klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?

Tujuan penelitian yaitu untuk menemukan surat persetujuan pembiayaan pada transaksi pembiayaan konsumen dapat diklarifikasikan sebagai perjanjian pokok, dan untuk menemukan surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan jaminan fidusia kelak memberikan perlindungan hukum bagi debitor, dan untuk menemukan klausul kuasa mutlak pada pengikatan jaminan fidusia kelak memberikan perlindungan hukum bagi debitor. Manfaat penelitian, manfaat secara teoritis, yaitu untuk meningkatkan konsep baru dalam pengembangan keilmuan hukum terutama mengenai kuasa di bawah tangan dalam transaksi pembiayaan konsumen terhadap pengikatan jaminan fidusia, dan manfaat secara praktis yaitu untuk memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam pengaturan peraturan perundang-undang khususnya yang berkaitan dengan kuasa di bawah tangan dalam transaksi pembiayaan konsumen terhadap pengikatan jaminan fidusia. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normative. Pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan histori (*Historical Approach*). Pemecahan isu memerlukan sumber-sumber penelitian hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif dalam penelitian ini. Pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan.

Pembahasan terdiri dari tiga subbab yaitu: Pertama, surat persetujuan pembiayaan sebagai perjanjian pokok. Perjanjian pembiayaan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut perjanjian standar, yaitu sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen) cukup sekedar mengakseptasi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam klausula perjanjian yang disodorkan kepadanya dengan cara menandatangani akta perjanjian tersebut atau menolaknya. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, adanya ketentuan tersebut merupakan wujud kepastian hukum yang menunjukkan bahwa surat persetujuan pembiayaan merupakan perjanjian pokok dalam transaksi pembiayaan tersebut. Kedua, surat kuasa di bawah tangan dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitor. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum, adanya ketentuan tersebut merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan bagi

debitor dalam transaksi pembiayaan konsumen pada pengikatan fidusia. Ketiga, klausul kuasa mutlak pada surat kuasa di bawah tangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kebebasan berkontrak atau membuat perjanjian bukan berarti kebebasan yang dapat dibuat sebeb-bebasnya oleh para pihak terkait. Hal ini tertuang dalam Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 jo Pasal 1338 ayat (3) BW. Pasal 1339 BW mengatur mengenai kuasa apa saja yang dilarang oleh undang-undang atau kuasa apa saja yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan atau ketertiban umum. Hal ini berarti jika dilihat dari Pasal BW, asas kebebasan berkontrak bukan merupakan asas yang bebas mutlak.

Kesimpulan atas penelitian tesis ini yaitu: Pertama, Surat persetujuan pembiayaan yang digunakan dalam transaksi pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pokok. Surat persetujuan pembiayaan sebagai perjanjian utama yang nantinya akan diikuti oleh perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan fidusia. Surat persetujuan pembiayaan dikatakan sebagai perjanjian pokok karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian serta pengaturan sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW. Kedua, Pembuatan surat kuasa diperbolehkan asal tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Selama kedua belah pihak memiliki kesepakatan untuk menggunakan surat kuasa di bawah tangan, maka sesuai dengan Pasal 1320 BW selama adanya kesepakatan, maka perjanjian tersebut sah dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, tidak ada larangan untuk membuat surat kuasa di bawah tangan. Pasal 1867 BW menegaskan tulisan otentik maupun bawah tangan dapat digunakan sebagai pembuktian tulisan. Ketiga, Pencantuman klausul kuasa mutlak tidak diatur secara langsung dalam BW. Namun, dalam Pasal 1813 BW dan Pasal 1814 BW terdapat larangan untuk pencantuman kuasa mutlak yang berarti klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan bertentangan dengan BW. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1338 BW, disertai dengan batasan-batasan pada kebebasan berkontrak yang mana tidak berlawanan dengan undang-undang dan harus disertai itikad baik, kuasa mutlak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Saran atas penelitian tesis ini yaitu diharapkan bagi debitor untuk lebih memahami dan mengerti akan isi surat kuasa di bawah tangan agar nantinya tidak dirugikan. Lembaga pembiayaan konsumen selaku kreditor dalam hal ini perlu lebih cermat dalam membuat suatu perjanjian maupun surat kuasa di bawah tangan, dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur lebih banyak mengenai surat kuasa di bawah tangan. Pemerintah Indonesia selaku pembentuk peraturan perundang-undangan, hendaknya melakukan pembaharuan hukum terkait penggunaan surat kuasa di bawah tangan yang digunakan dalam pembebanan jaminan fidusia yang dituangkan menjadi akta jaminan fidusia.

SUMMARY

Article 1 point 1 UUFJ, "Fiducia is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the owner of the object". The problem formulations developed in this thesis research are: First, Can the financing approval letter for consumer financing transactions be clarified as a principal agreement? Second, will the power of attorney under the hand on the binding of the fiduciary guarantee later provide legal protection for the debtor? Third, is the absolute power of attorney clause in the power of attorney under the hand in the fiduciary binding not contrary to the laws and regulations?

The purpose of the research is to find a letter of approval for financing in consumer financing transactions that can be clarified as a principal agreement, and to find a power of attorney under the hand on the binding of fiduciary guarantees which will later provide legal protection for the debtor, and to find an absolute power of attorney clause on the binding of fiduciary guarantees that will later provide protection. law for debtors. The benefits of research, theoretical benefits, namely to improve new concepts in the development of legal scholarship, especially regarding power under the hand in consumer financing transactions for binding fiduciary guarantees, and practical benefits, namely to provide input to the competent authorities in regulating laws and regulations in particular. relating to the power of attorney in consumer financing transactions for the binding of fiduciary guarantees. The research was carried out using a normative juridical method. The problem approach used is the statutory approach (Statute Approach), the conceptual approach (Conceptual Approach), and the historical approach (Historical Approach). Solving the issue requires sources of legal research, namely primary legal materials and secondary legal materials. The author uses the method of deductive legal material analysis in this study. The discussion is the answer to the problem.

The discussion consists of three subchapters, namely: First, the letter of approval for financing as the main agreement. Financing agreements are generally made in the form of a standard agreement or also called a standard agreement, which is an agreement formulated by one party (the financing institution) and the other party (the consumer) it is enough just to accept the provisions contained in the agreement clause presented to him. by signing the deed of agreement or rejecting it. Thus, based on the theory of legal certainty, the existence of these provisions is a form of legal certainty which shows that the financing approval letter is the main agreement in the financing transaction. Second, a power of attorney under the hand can provide legal protection for debtors. Protection of consumers is seen as materially and formally increasingly felt very important, given the increasing speed of science and technology which is the driving force for the productivity and efficiency of producers of goods or services they produce in order to achieve business goals. In order to pursue and achieve these two things, in the end, either directly or indirectly, it is consumers who in general will feel the impact. Thus, based on the theory of legal protection, the existence of these provisions is a form of legal protection given to debtors in consumer financing transactions in fiduciary binding. Third, the absolute power of attorney clause in the power of attorney under the hand is contrary to the laws and regulations. Freedom to

contract or make agreements does not mean freedom that can be made freely by the parties concerned. This is stated in Article 1320 paragraph (4) in conjunction with Article 1337 in conjunction with Article 1338 paragraph (3) BW. Article 1339 BW regulates what powers are prohibited by law or any powers that are contrary to decency, propriety or public order. This means that when viewed from Article BW, the principle of freedom of contract is not an absolute free principle.

The conclusions of this thesis research are: First, the financing approval letter used in consumer financing transactions is the main agreement. The financing approval letter is the main agreement which will be followed by an additional agreement, namely a fiduciary guarantee agreement. The financing approval letter is said to be the main agreement because it is in accordance with the legal principles of the agreement and the legal arrangement of the agreement in Article 1320 BW. Second, the making of a power of attorney is allowed as long as it does not conflict with the provisions of the law or other regulations. As long as both parties have an agreement to use a power of attorney under the hand, then in accordance with Article 1320 BW as long as there is an agreement, then the agreement is valid and becomes law for those who make it. In accordance with the principle of freedom of contract, there is no prohibition against making a power of attorney under the hand. Article 1867 BW confirms that both authentic and handwritten writings can be used as written evidence. Third, the inclusion of an absolute power of attorney clause is not regulated directly in the BW. However, in Article 1813 BW and Article 1814 BW there is a prohibition on the inclusion of absolute power of attorney, which means that the absolute power of attorney clause in an underhand power of attorney contradicts the BW. As stated in Article 1338 BW, accompanied by limitations on freedom of contract which are not against the law and must be accompanied by good faith, absolute power is an agreement born of an agreement.

Suggestions for this thesis research are expected for debtors to better understand and understand the contents of the power of attorney under the hand so that later they will not be harmed. Consumer finance institutions as creditors in this case need to be more careful in making an agreement or a power of attorney under the hand, because the laws and regulations do not stipulate more about a power of attorney under the hand. The Government of Indonesia, as the legislator, should carry out legal reforms related to the use of an underhand power of attorney used in the imposition of fiduciary security which is poured into a fiduciary guarantee deed.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Orisinalitas.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Tipe Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	15
1.7 Kerangka Alur Pikir Tesis	156
1.8. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL	19
2.1 Pengertian Hukum Jaminan	19
2.1.1 Pengertian Jaminan Fidusia.....	24

2.1.2	Hapusnya Fidusia.....	26
2.1.3	Surat Kuasa	27
2.1.4	Lembaga Pembiayaan.....	28
2.1.5	Pembiayaan Konsumen	30
2.2	Teori Kepastian Hukum.....	32
2.3	Teori Pertanggungjawaban Hukum	33
2.4	Teori Perlindungan Hukum.....	36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		38
3.1.	Surat Persetujuan Pembiayaan Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen Merupakan Perjanjian Pokok.....	38
3.1.1	Makna Surat Persetujuan Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen	43
3.1.2	Prinsip-Prinsip Dalam Surat Persetujuan Persetujuan Pembiayaan.....	47
3.2	Surat Kuasa Di Bawah Tangan Pada Pengikatan Fidusia Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Debitor	57
3.2.1	Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Merupakan Perjanjian Accessoir.....	64
3.2.2	Surat Kuasa Pada Pengikatan Jaminan Fidusia.....	69
3.2.3	Prinsip Akta Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Konsumen	76
3.3	Klausul Kuasa Mutlak Dalam Surat Kuasa DiBawah Tangan Pada Pengikatan Fidusia Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku.....	89
3.3.1	Karakteristik Pencantuman Kuasa Mutlak Dalam Surat Kuasa Di Bawah Tangan Pada Pengikatan Fidusia	94
3.3.2	Kelemahan Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Berdasarkan Surat Kuasa Di Bawah Tangan Pada Pengikatan Jaminan Fidusia	97
BAB IV PENUTUP		103
4.1	Kesimpulan.....	102
4.2	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam tesis ini yaitu:

1. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
6. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam hal ekonomi semakin lama semakin berkembang maju. Dengan berkembangnya ekonomi tiap negara, negara-negara diajak turut aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Negara Indonesia juga termasuk salah satu dari negara berkembang dan terus mengupayakan pembangunan-pembangunan yang dapat memajukan negaranya. Kegiatan ekonomi termasuk bisnis di Indonesia semakin ketat persaingannya. Dalam rangka memelihara dan mengembangkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, banyak sekali wirausaha yang bermunculan. Banyaknya fasilitator-fasilitator yang menawarkan berbagai macam fasilitas untuk menunjang pengembangan ekonomi.

Kegiatan pembangunan ekonomi di bidang ekonomi memerlukan dana yang sangat besar, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum. Bagi perseorangan, masyarakat, atau badan usaha sangat membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk mendukung peningkatan usahanya. Untuk mendapatkan dana yang besar bisa dilakukan dengan berbagai cara, oleh karena itu diperlukan alternatif yang dapat menyediakan dana yang besar seperti lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan. Pengusaha tidak dapat mengandalkan dana yang dimilikinya sendiri dalam mengembangkan usahanya, maka dari itu perlunya alternatif dalam peminjaman dana, salah satunya dengan penkreditan dari lembaga pembiayaan. Mengingat pentingnya kedudukan dana penkreditan dalam proses pembangunan, maka debitor dan kreditor yang terkait mendapat perlindungan dari lembaga jaminan yang kuat agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Tidak hanya berkaitan dengan pelaku usaha, kecenderungan masyarakat dewasa ini dalam membeli suatu barang yang dibutuhkan kadang tidak memiliki dana sesuai dengan harga barang yang dibutuhkan, sehingga jalan alternatif yang dibutuhkan adalah mengangsur secara kredit yang disediakan oleh lembaga pembiayaan konsumen.

Adanya penyaluran pinjaman dana, menambahkan suatu unsur yang dinamis dengan mengizinkan sumber daya masa yang akan datang dapat digunakan

sebelumnya. Penyediaan dana atau pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan merupakan unsur yang terbesar dalam lembaga pembiayaan, yang juga sebagai asset utama sekaligus menentukan maju mundurnya lembaga pembiayaan yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kredit merupakan kepercayaan yang diberikan kreditor kepada debitor. Struktur pasar dan kredit secara keseluruhan bukan hanya tergantung kepada kemantapan hukum dan pemerintah, tetapi juga kepada kepercayaan timbal balik dari sejumlah besar orang-orang yang biasanya tidak saling kenal.¹ Penyaluran dana pinjaman oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, jelas perihal ini merupakan suatu kegiatan yang selalu membutuhkan bingkai hukum. Adapun bingkai hukum yang dimaksud adalah perjanjian atau kontrak yang dalam lingkungan dunia lembaga pembiayaan berwujud dalam bentuk perjanjian kredit.²

Kenyataannya, kredit yang diberikan oleh debitor tersebut, Sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debitornya, yang membawa resiko bagi pihak kreditor yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet (*dubieus*). Kredit macet ini merupakan fenomena sosial bagi pihak kreditor. Kreditor dalam rangka untuk menjaga administrasi dan mengamankan pemberian kredit, setiap pembayaran lunas atas suatu piutang, kreditor dapat meminta suatu jaminan kebendaan (agunan) sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jaminan kebendaan (agunan) pemberian kredit tersebut, pada hakikatnya berfungsi menjamin kepastian pelunasan hutang debitor apabila debitor cidera janji atau dinyatakan pailit. Dana yang diberikan kreditor pada debitor perlu penambahan pengamanan seperti jaminan khusus, hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan pada pihak kreditor.³ Jaminan fidusia ialah salah satu lembaga jaminan yang dikenal dari sekian banyak sistem hukum jaminan Indonesia. Jaminan fidusia berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan pada debitor untuk tetap menguasai barang jaminan.

¹ A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 6.

² H. Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm. 61.

³ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 3.

Kebutuhan yang terus meningkat dalam dunia usaha atas tersedianya dana, juga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Adanya aturan dalam UUJF mengenai jaminan fidusia, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan kemudahan dalam kesulitan-kesulitan yang dibutuhkan dalam praktek selama ini. Meskipun tidak semua masalah yang timbul dalam praktek dapat diselesaikan oleh UUJF tersebut, sehingga belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Salah satunya dalam hal penggunaan surat kuasa di bawah tangan. Maraknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam lembaga pembiayaan yang di mana pengaturan mengenai surat kuasa tersebut tidak diatur dalam UUJF. Adanya surat kuasa di bawah tangan, kreditor dapat membebaskan/membuat akta fidusia sewaktu-waktu tanpa perlu lagi bantuan dari debitor.

Pada dasarnya, UUJF maupun peraturan pelaksanaan lainnya tidak pernah mengenal maupun mengatur tentang surat kuasa. UUJF hanya mengatur mengenai pengikatan jaminan fidusia dibuat dalam akta notaris. Dalam UUJF tidak mengatur apa yang dimaksud dengan akta notaris, sehingga definisi akta notaris tersebut mengarah pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) yang menyebutkan bahwa dalam pembuatan akta Notaris tersebut, kedua pihak harus menghadap.⁴ Pengertian dalam UUJN ini menegaskan bahwa pembuatan akta jaminan fidusia tunduk pada ketentuan Pasal 38 hingga Pasal 65 UUJN, penegasan bentuk akta jaminan fidusia secara akta Notaris oleh pembuat UUJF mengisyaratkan sebagai norma hukum yang bersifat imperatif (memaksa) bukan bersifat fakultatif. Berbeda dengan akta autentik adalah tulisan yang dibuat dibawah tangan secara bebas, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1874 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), bahwa yang disebut dengan tulisan dibawah tangan ialah akta yang ditandatangani dibawah

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.⁵

Pada umumnya, UUJF sama sekali tidak mengatur mengenai pembuatan surat kuasa. Dalam prakteknya, surat kuasa tersebut banyak digunakan oleh lembaga pembiayaan. Tidak seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut dengan UUHT), di mana undang-undang tersebut mengatur tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). Seharusnya surat kuasa dalam praktek pengikatan jaminan fidusia telah menyalahi aturan itu sendiri dikarenakan dalam UUJF sendiri tidak ada pengaturan mengenai penggunaan surat kuasa secara autentik maupun di bawah tangan, sehingga surat kuasa tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

Prakteknya, sering terjadi pada lembaga pembiayaan salah satunya lembaga pembiayaan konsumen yang mana lembaga pembiayaan konsumen ini menyediakan pembiayaan bagi debitur selaku pembeli atas barang bergerak yang dibeli dari produsen (*supplier*) selaku penjual. Dalam pemberian dana tersebut, antara debitur dan kreditor membuat surat kesepakatan pembiayaan dan kuasa sebagai dasar di mana debitur membayar secara kredit atas dana pembiayaan benda bergerak tersebut. Secara sederhana, debitur selaku pihak yang membeli barang bergerak mengajukan pembiayaan kepada kreditor selaku penerima fidusia. Kedua belah pihak sepakat menggunakan benda bergerak tersebut sebagai jaminan fidusia milik debitur.

Melalui praktek dengan maksud memberikan kemudahan bagi debitur dalam menyelesaikan proses penyaluran dana dalam waktu yang singkat, mudah dan menghemat biaya, seringkali pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dengan dasar surat kuasa dalam bentuk dibawah tangan. Dengan munculnya surat kuasa di bawah tangan, kreditor dan debitur tidak langsung bersama-sama membuat akta fidusia di hadapan Notaris melainkan terlebih dahulu dibuat surat kuasa di bawah tangan. Pokok isi dari surat kuasa tersebut ialah debitur memberikan kuasa kepada kreditor dengan hak substitusi untuk membuat akta fidusia atas benda yang dijamin. Dalam hal ini mengenai pembuatan surat kuasa di bawah tangan sama sekali tidak

⁵ *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

memiliki ketentuan maupun peraturan yang mengaturnya dalam UUJF maupun peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dianalisis lebih dalam mengenai surat kuasa di bawah tangan. Salah satunya ialah adanya kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Permasalahan yang timbul berdasarkan uraian di atas yaitu pengaturan surat membebankan jaminan fidusia terhadap perjanjian fidusia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengenai kekuatan mengikat terkait surat kuasa di bawah tangan, karena itu, dibuatlah penelitian secara konseptual dengan judul “**Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah surat persetujuan pembiayaan pada tranksaksi pembiayan konsumen dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian pokok?
- 1.2.2. Apakah surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan jaminan fidusia kelak memberikan perlindungan hukum bagi debitor?
- 1.2.3. Apakah klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1.1.1. Untuk menemukan surat persetujuan pembiayaan pada tranksaksi pembiayaan konsumen dapat diklarifikasikan sebagai perjanjian pokok.
- 1.1.2. Untuk menemukan surat kuasa tangan pada pengikatan jaminan fidusia kelak memberikan perlindungan hukum bagi debitor.
- 1.1.3. Untuk menemukan klausul kuasa mutlak dala surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan semaksimal mungkin baik dari segi teoritis maupun secara praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, yaitu untuk meningkatkan konsep baru dalam pengembangan keilmuan hukum terutama mengenai kuasa di bawah tangan dalam transaksi pembiayaan konsumen terhadap pengikatan jaminan fidusia.
2. Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, yaitu untuk memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam pengaturan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan kuasa di bawah tangan dalam transaksi pembiayaan konsumen terhadap pengikatan jaminan fidusia.

1.5 Orisinalitas

Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dan moral terhadap keaslian penelitian ini, perlu diuraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik penelitian yang sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tesis mengenai surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia Di Lingkungan Perbankan, pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang berbentuk tesis hukum dengan tahun 2004 oleh Agung Prasetyo Utomo, S.H., Penelitian tentang “Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia Di Lingkungan Perbankan” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban tentang surat kuasa pengikatan jaminan fidusia yang tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, *Pertama*, bank dalam menjalankan usahanya tidak diperkenankan untuk meninggalkan salah satu prinsip utama dalam perbankan yaitu prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Jaminan Fidusia diharapkan benar-benar mampu memberikan kedudukan yang diutamakan bagi Kreditor. Berdasarkan pertimbangan persaingan bisnis dan

jumlah kredit yang relatif tidak terlalu besar maka Bank menempuh alternatif menggunakan pengikatan di bawah tangan dalam rangka menyalurkan kreditnya. *Kedua*, keberadaan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia adalah didahului dengan perjanjian pokoknya yaitu dalam hal ini adalah Perjanjian Kredit. Substansi Surat Kuasa sama halnya dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) maka di dalamnya pun berisi janji-janji. Selain itu pula bahwa kuasa pengikatan jaimnan fidusia tidak akan batal maupun berakhir dengan meninggalnya Pemberi Kuasa dan bersifat menurun.

2. Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia, pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang berbentuk tesis hukum dengan tahun 2016 oleh Mohammad Toha Dhukas, Penelitian tentang “Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban tentang penggunaan surat kuasa membebaskan fidusia yang tidak ada ketentuan menyinggung maupun pengaturan baik itu dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun peraturan pelaksanaanya. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, *Pertama*, penggunaan SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia adalah “tidak sah”. Walaupun tidak ada ketentuan yang mengaturnya, bukan berarti penggunaan SKMF di bawah tangan itu boleh dilakukan. Ketiadaan pengaturan mengenai SKMF dalam UUJF tidak dapat begitu saja diisi oleh ketentuan *lastgeving* dalam sub sistem hukum kontrak yang menganut asas terbuka dan pelengkap (*aanvullendrecht*). *Kedua*, dengan menggunakan SKMF sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka berdasarkan ajaran kausalitas keabsahan akta fidusianya akan bergantung (*dependent*) terhadap keabsahan SKMF tersebut. Walaupun kreditor telah memegang sertifikat fidusia, hak tuntutan yang dimiliki oleh kreditor atas objek jaminan hanyalah sebagai kreditor konkuren.

Berdasarkan tesis pembandingan di atas, apabila dituangkan dalam bentuk table, maka diperoleh perbandingan sebagai berikut.

I.

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan	Kesimpulan
- Agung Prasetyo Utomo, S.H. - Mahasiswa Magister Kenotariatan - Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Indonesia	Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia Di Lingkungan Perbankan	1. Apa dasar pemikiran yang melatarbelakangi pembuatan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia tersebut? 2. Bagaimanakah karakteristik Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh para pihak dalam rangka penyaluran dan pinjaman bank?	Penelitian hukum normatif Pendekatan statute approach	1. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia apabila dikaji lebih lanjut sebenarnya bukanlah merupakan suatu bentuk agunan, melainkan semata-mata merupakan bentuk Kuasa Memasang/ mengikat secara Fidusia yang menurut undang-undang adalah hal yang berbeda dengan bentuk Jaminan pada umumnya. 2. Kuasa Substitusi dalam Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut: "Penerima Fiducia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fiducia untuk melakukan	1. Fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan Fidusia diharapkan benar-benar mampu memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor. 2. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia pada intinya berisikan antara lain menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu dapat mengikat secara notarial atas obyek jaminan fidusia.

				<p>perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam perjanjian ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fiducia maupun ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fiducia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut.”</p> <p>Pencantuman klausula tersebut dalam rangka perubahan dan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana halnya dengan uraian dalam Kuasa Pendaftaran adalah tidak tepat, mengingat Penerima Kuasa dapat dengan sendirinya untuk melakukan pendaftaran atas jaminan fidusia tersebut.,</p>	
--	--	--	--	---	--

II.

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan	Kesimpulan
- Mohammad Toha Dhukas - Mahasiswa Kenotariatan - Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia	Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia	1. Apakah penggunaan SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia dapat dilakukan, jika ditinjau dari hukum jaminan? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh kreditor, apabila pada saat pembebanan/pembuatan akta fidusianya di dasari dengan SKMF di bawah tangan?	Penelitian hukum normatif Pendekatan yuridis normatif	1. Penggunaan SKMF untuk pembebanan/pembuatan akta fidusia juga dapat dibenarkan menurut system hukum jaminan, tentu dengan syarat bahwa bentuknya juga harus mengikuti bentuk kuasa yang dikenal dan memang diatur dalam hukum jaminan kebendaan, dan harus dituangkan dalam bentuk otentik. 2. Berdasarkan ajaran kausalitas factor penyebab akan sangat berperan untuk menentukan suatu akibat. Sehingga sudah semestinya apabila kreditor telah melakukan penyimpangan untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia, akan membawa akibat yang berbeda terhadap hasil	1. Penggunaan SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia adalah “tidak sah”. 2. Dengan digunakannya SKMF sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia, maka berdasarkan ajaran kausalitas keabsahan akta fidusianya akan bergantung (<i>dependent</i>) terhadap keabsahan SKMF tersebut.

				yang seharusnya ia terima selaku kreditor pemegang sertifikat fidusia.	
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, apabila dibandingkan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka terdapat perbedaan dari sisi permasalahan. Letak perbedaannya yaitu, *Pertama*, penelitian yang dilakukan penulis lebih menghususkan pada pembahasan mengenai surat persetujuan pembiayaan pada transaksi pembiayaan konsumen dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian pokok. Permasalahan tersebut mengarah pada surat persetujuan pembiayaan yang digunakan dalam transaksi pembiayaan konsumen diklarifikasikan sebagai perjanjian pokok. *Kedua*, surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan jaminan fidusia kelak memberikan perlindungan hukum pada debitor. Dalam permasalahan tersebut, penulis akan membahas apakah surat kuasa di bawah tangan dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitor pada pengikatan jaminan fidusia. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas mengenai klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam permasalahan tersebut, penulis akan membahas mengenai kuasa mutlak yang tercantum dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Metode Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk mencari dan menemukan sesuatu hal yang berbeda. Dalam rana hukum dinamakan penelitian hukum, di mana penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan pretesis mengenai apa yang seyogjanya atas isu yang diajukan.⁶

Metode yang digunakan pada penulisan suatu karya ilmiah bermanfaat untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum, yang mana dari perumusan tersebut didapatkan kesimpulan berkaitan dengan kebenaran untuk menjawab isu yang dihadapi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini.

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum, yaitu penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (*case law*), kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷ Tipe penelitian yuridis-normatif seperti undang-undang, aturan-aturan yang berlaku serta literatur yang berisi konsep-konsep teoriti yang dihubungkan terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pada penyusunan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan histori (*Historical Approach*).

A. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁸ Rumusan masalah 1, 2, dan 3 menggunakan

⁶ Dyah Octorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1

⁷ *Ibid*, hlm. 20.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 135

pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

B. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas.⁹ Rumusan masalah 1, 2, dan 3 menggunakan pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. Pendekatan Histori (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelusuri sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Melalui perkembangan ini juga peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁰ Rumusan masalah ke - 3 menggunakan pendekatan histori dengan mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai surat kuasa serta jaminan fidusia.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum dalam memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.¹¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 166

¹¹ *Ibid*, hlm. 181.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum tersebut mempunyai suatu otoritas. bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

- a. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
- f. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua data-data publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan hukum merupakan cara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan suatu jawaban dari isu hukum yang akan dibahas. Begitu isu hukum diterapkan, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Dalam isu hukum yang penulis bahas, maka penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

sehingga penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sehingga penulis melakukan penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), dalam buku-buku hukum itulah terkandung konsep hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) sehingga penulis menelusuri aturan-aturan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi serta mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.


1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis suatu bahan hukum merupakan salah satu metode atau cara yang digunakan oleh penulis untuk mencari jawaban atas isu hukum yang akan dibahas. Beberapa langkah dalam penelitian hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis suatu isu hukum untuk menjawab isu hukum yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian hukum adalah:¹⁴

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi serta bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menari kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 213

1.7. Kerangka Alur Pikir Tesis



1.8. Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai sistematika penelitian yang berkaitan pada pengertian-pengertian maupun penerapan dari beberapa konsep, bertujuan untuk mempermudah di dalam melakukan penelitian atas permasalahan berupa klarifikasi surat persetujuan pembiayaan merupakan perjanjian pokok atau bukan, serta kesesuaian surat persetujuan pembiayaan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian.

Pada kerangka konseptual penulisan tesis ini, akan membahas mengenai Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Transaksi Pembiayaan Konsumen dengan teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori perlindungan hukum. Pembahasan mengenai surat kuasa di bawah tangan yang digunakan dalam pengikatan jaminan fidusia pada transaksi pembiayaan konsumen. Tujuan penulis mengkaji permasalahan mengenai surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan jaminan fidusia untuk memahami apakah surat kuasa di bawah tangan yang digunakan dalam pengikatan jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Untuk menemukan keterkaitan tersebut, penulis mengkaji dari segi peraturan perundang-undangan, segi teori kepastian hukum, dan dari segi konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris di mana kreditor dan debitur bersama-sama datang di hadapan Notaris untuk membuat akta Jaminan Fidusia tanpa ada yang dikuasakan. Namun, pada prakteknya, munculnya penggunaan Surat Kuasa di bawah tangan yang menggantikan debitur dalam berhadapan dengan Notaris itu sendiri. Penggunaan Surat Kuasa di bawah tangan sebagai suatu faktor penyebab utama yang melatarbelakangi lahirnya sertifikat fidusia yang diperoleh kreditor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu membahas mengenai dasar yang melatarbelakangi penggunaan Surat Kuasa di bawah tangan itu sendiri dalam peningkatan jaminan fidusia. Teori yang digunakan dalam pembahasan kali ini ialah teori kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, timbul ketidakpastian hukum dalam Surat Kuasa Di Bawah Tangan itu sendiri dalam pengikatan Jaminan Fidusia pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen. Hal tersebut dikarenakan tidak ada peraturan yang mengatur mengenai Surat Kuasa Di Bawah Tangan dalam pengikatan Jaminan Fidusia. Ditambah dengan adanya pencantuman klausul kuasa mutlak pada surat kuasa di bawah tangan yang tidak sesuai dengan BW sehingga perlu dikaji mengenai pengaturan kuasa mutlak tersebut. Dari uraian di atas, dalam penelitian tesis ini mengkaji mengenai Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen.



BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL

Dalam tinjauan pustaka, akan diuraikan berbagai pengertian dari beberapa sumber hukum yang bias diambil dari beberapa literatur dan jurnal hukum. Pengertian-pengertian ini berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis dan memudahkan penulis untuk mengerti dan mengerjakan lebih dalam.

2.1 Pengertian Hukum Jaminan

Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan juga sebagai tanggungan. Pengertian jaminan dapat ditemukan dalam KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1131 BW, jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹⁶

Jaminan menurut Hartono Hadisoepipto seperti yang dikutip Herowati Poesoko merupakan pemberian sesuatu pada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yang timbul dari perikatan¹⁷, sedangkan menurut M. Bahsan menyebutkan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.¹⁸ Menurut H. Salim HS., jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggung jawab umum debitor terhadap barang-barangnya.¹⁹ Rachmadi Usman juga menyebutkan bahwa jaminan (*zekerheid* atau *cautie*) merupakan kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangnya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya.²⁰

¹⁶ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 41

¹⁷ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma Dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*, (Yogyakarta: laksBang PRESSindo, 2008), hlm. 32

¹⁸ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), hlm. 148

¹⁹ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 8, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 21

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 66

Mariam Darus Badruzalam merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan²¹, sedangkan Hatono Hadisaputro menyebutkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²² Berdasarkan hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 1977 disimpulkan bahwa pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.²³

Berdasarkan dari uraian pengertian di atas, maka jaminan merupakan tanggungan yang mana tanggungan tersebut diberikan oleh debitor kepada kreditor sebagai keyakinan bahwa debitor akan memenuhi prestasinya. Apabila nantinya debitor tidak memenuhi prestasinya atau cidera janji (wanprestasi), maka jaminan tersebut dapat diuangkan oleh kreditor sebagai pelunasan bagi hutang debitor sehingga kreditor tidak dirugikan dalam hal ini.

Objek jaminan yang diberikan debitor kepada kreditor digunakan sebagai sarana pelunasan hutang debitor serta meyakinkan kreditor bahwa debitor akan melunasi hutang debitor yang menjadi kewajiban prestasi yang muncul dari perjanjian kredit. Jaminan tersebut nantinya akan menjadi pembayaran substitusi, maka dari itu jaminan tersebut harus memiliki nilai yang setara atau melebihi dari jumlah utang dan bunga yang disepakati. Nilai dari objek jaminan ditujukan pada nilai ekonomis barang tersebut, selain itu factor penting juga dilihat dari mudahnya dilakukan penjualan dikarenakan eksekusi dilakukan dengan penjualan secara umum.²⁴

²¹ Mariam Darus Badruzalam, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 11, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000), hlm. 12

²² Hartono Hadisaputro, *Seri Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 50

²³ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Eksekusi, Objek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2001), hlm. 25

²⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, (Bandung: CV. MandarMaju, 2019), hlm. 45

Salah satunya dalam hal ini yaitu jaminan yang bersifat kebendaan. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan bahwa jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan.²⁵

Hak kebendaan bersifat mutlak (*absolut*) sedangkan hak perseorangan hanya bersifat relatif. Hak kebendaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersifat absolut, hak kebendaan bersifat mutlak, yang mana hak kebendaan ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang;
2. Adanya hubungan dengan suatu benda tertentu, hak kebendaan memiliki hubungan dengan suatu benda tertentu seperti benda berwujud atau benda tidak berwujud, maupun benda bergerak atau benda tidak bergerak;
3. *Droit de suite* atau hak tersebut selalu mengikuti bendanya ke tangan siapa pun benda tersebut beralih, sutau hak yang terus mengikuti pemilik benda, sesuai dengan Pasal 20 UUF yang menegaskan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia di tangan manapun benda tersebut berada kecuali adanya pengalihan benda;
4. Hak kebendaan mengenal peringkat/tingkatan, untuk hak kebendaan diberi tingkatan-tingkatan menurut tanggal pendaftarannya;
5. Hak kebendaan memberikan kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*), hak untuk mendahului kreditor lain dalam mengambil pelunasan hutang apabila debitor cidera janji (wanprestasi) atau dinyatakan pailit;
6. Hak kebendaan dapat ditujukan kepada siapapun, hak kebendaan tersebut dapat diberikan kepada siapapun;

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: BPHN dan Liberty, 2011), hlm. 43

7. Hak kebendaan dapat dipindahkan atau diasingkan oleh si pemegang haknya, hak kebendaan dapat dialihkan oleh pemilik benda selama tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.²⁶

Jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:

- (1) Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- (2) Jaminan hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- (3) *Creditverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 yang telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
- (4) Hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
- (5) Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;
- (6) Jaminan Resi Gudang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.²⁷

Dalam Buku III BW, hak jaminan dapat bersifat kebendaan karena lahir bukan dari perjanjian obligator, melainkan dari perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melahirkan, mengubah atau meniadakan hak kebendaan. Sebagai perjanjian kebendaan, maka kreditor sebagai pemegang hak jaminan, akan memiliki hak-hak kebendaan dengan ciri yang sangat istimewa yaitu hak kebendaan bersifat mutlak, ada *droit de suite*, preferensi, dan ada prioritas.²⁸ Perjanjian kebendaan inilah nantinya akan menjadi pengaman bagi kreditor, keyakinan untuk menyalurkan peminjaman dana secara kredit pada debitor.

²⁶ D.Y. Witanto, *op. cit.*, hlm. 57

²⁷ Riky Rustam, *op. cit.* hlm. 53

²⁸ Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, (Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996), hlm. 45

Pengertian jaminan selain yang tersebut di atas, juga perlu dikemukakan adanya pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan menurut Satrio adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor, ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Sementara itu Salim memberikan rumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²⁹

Hukum jaminan dalam hukum perdata Indonesia diatur secara umum dalam Pasal 1131 BW, segala benda milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan agunan untuk segala perikatan pengakuan atau perjanjian utang-piutangnya.³⁰ Dengan demikian, berarti seluruh benda debitor jika tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, maka kebendaan milik debitor tersebut akan dijual kepada umum dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditor, seimbang dengan besar piutang masing-masing sesuai dengan Pasal 1132 BW. Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW inilah yang menjadi dasar hukum mengenai hukum jaminan yang mengatur jaminan dalam pelunasan hutang-hutang debitor agar terpenuhinya prestasi yang sudah disepakati oleh kreditor dan debitor.

Dalam hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus, sedangkan jaminan secara khusus masih dapat dibedakan lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggung utang. Jaminan secara umum dan penanggung utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditor tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditor tetap sebagai kreditor konkuren terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditor mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor privilege yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditor-kreditor lainnya.

²⁹ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 1

³⁰ Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*

2.1.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Berdasarkan asal katanya, maka hubungan antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya, sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.³¹ Pengertian Fidusia diambil dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”³²

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridische-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *bonder* dan atas nama *iaeditor-eigenaar*.³³

Jaminan fidusia merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitor dengan kreditor untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan;
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau persoonlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitor jika debitor cidera janji.³⁴

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 113

³² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³³ H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), lm. 55

³⁴ A. A, Andi Prajitno, *op. cit.*, hlm. 46.

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia kepada kreditor lainnya.³⁵

Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang didasarkan kepada kepercayaan di antara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan obyek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (debitor). Kreditor percaya bahwa meskipun objek fidusia dikuasai oleh debitor, debitor tidak akan menyalahgunakan objek jaminan itu untuk perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor. Oleh karena itu, untuk dapat melindungi kreditor yang tidak menguasai objek jaminan fidusia, lahirnya jaminan fidusia sekaligus kekuatan mengikatnya jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan perwujudan asas publisitas jaminan fidusia. Berdasarkan asas publisitas ini jaminan fidusia akan lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.³⁶

Kekhasan jaminan fidusia tidak dimaksudkan sebagai pemilik, tetapi tujuannya untuk memberikan jaminan kepada kreditor sehingga bentuk ini sebagai penyerahan milik. Seandainya kreditor memperoleh suatu hak kebendaan atas benda jaminan, maka secara *obligatoir* kreditor merupakan pemilik hak atas benda jaminan secara tidak penuh atau *uitgehold eigendomsrecht*. Maksud memberikan kepada kreditor suatu hak kepemilikan atas suatu benda, tidak lain memberikan kewenangan sebagai seseorang yang berhak atas benda jaminan atau *zekerheidsgerechtigde*.³⁷

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apa pun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik bend aitu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai hak kebendaan dengan syarat bahwa benda dimaksud tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

³⁵ Ricky Rustam, *op. cit.*, hlm.76

³⁶ *Ibid*, hlm. 76

³⁷ A. A. Andi Prajitno, *op. cit.*, hlm. 9

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3) W.v.K. JIS Pasal 1162 dst, BW, Gadai, FEO dan Undang-Undang Sistem Resi Gudang.³⁸

2.1.2 Hapusnya Fidusia

Pasal 4 UUJF menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian aksesoir, Jaminan Fidusia ini demi hukum hapus, apabila utang pada perjanjian pokok, yang menjadi sumber lahirnya perjanjian fidusia hapus.³⁹ Hapusnya Jaminan Fidusia secara hukum dapat disebabkan oleh hal-hal tertentu. Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.⁴⁰

Sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh Jaminan Fidusia, yaitu sifat *accessoir*, maka Jaminan Fidusia sangat bergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian *accessoir* lahir dari perjanjian pokok itu sendiri. Perjanjian pokok yang berisi utang yang dimiliki debitor terhadap kreditor itu sendiri. Sebagaimana suatu perjanjian *accessoir*, maka suatu Jaminan Fidusia akan hapus secara hukum apabila utang dalam perjanjian pokok tersebut telah dilunasi.

³⁸ A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Pasca Pendaftaran Secara Online*, (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN), 2017), hlm. 92-93

³⁹ Gunawan dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hlm. 156

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2.1.3 Surat Kuasa

Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan⁴¹”.

Berdasarkan Pasal 1792 BW, pemberian kuasa merupakan persetujuan seseorang untuk melimpahkan kekuasaan (wewenang) pada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1792 BW, terdapat 2 (dua) jenis pemberian kuasa, yaitu⁴²:

a. Kuasa Khusus

Kuasa khusus berdasarkan Pasal 1795 BW ialah kuasa khusus tentang satu hal atau lebih mengenai kepentingan tertentu.⁴³ Dalam memberikan kuasa khusus haruslah dinyatakan secara tegas terhadap tindakan atau perbuatan apa yang diperbolehkan dilakukan oleh pemberi kuasa.

b. Kuasa Umum

Dalam Pasal 1796 ayat (1) BW menyebutkan: “Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan”⁴⁴. Pemberian kuasa umum ialah pemberian kewenangan kepada seseorang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan segala kepentingan dari pemberi kuasa.

Sebagaimana telah disampaikan dalam latar belakang, terdapat surat kuasa yang dibuat di bawah tangan yang digunakan sebagai dasar dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, yang mana dalam UUJF hanya mengatur bahwa bentuk perbuatan hukum dalam wujud pembebanan/pembuatan akta fidusia wajib menggunakan akta otentik, namun UUJF maupun peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak mengatur dapat atau tidaknya surat kuasa dibuat dan bagaimana bentuknya. Surat kuasa yang dibuat di bawah tangan dalam hal fidusia ialah kuasa yang diberikan oleh debitur kepada kreditor untuk membebankan/membuat akta

⁴¹ Pasal 1792 *Burgerlijk Wetboek*

⁴² *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

fidusia di hadapan Notaris, sehingga dengan adanya kuasa tersebut, kreditor dapat membebaskan/membuat akta fidusia tanpa memerlukan hadirnya debitor.

2.1.4 Lembaga Pembiayaan

Selain istilah lembaga keuangan, dikenal istilah lembaga pembiayaan. Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum terkenal dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Tidak seperti lembaga keuangan bank di mana nenek moyang kita sudah lama mengenalnya, lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*.⁴⁵ Lembaga pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁴⁶

Lembaga pembiayaan dalam Pepres No. 9 Tahun 2009 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, yang dilarang untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan, yang focus pada menjalankan fungsi pembiayaan dan tidak melakukan kegiatan yang sifatnya memungut dana dari masyarakat langsung maupun tidak langsung, seperti tabungan dan deposito.⁴⁷

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang Lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan Lembaga pembiayaan ini dilakukan dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan tersebut,

⁴⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Edisi 1 Cetakan Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 12

⁴⁷ Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018), hlm. 21

Lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu Lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.⁴⁸

Adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 ini, maka kegiatan pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:

a. Sewa guna usaha (*leasing*)

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

b. Modal ventura (*venture capital*)

Modal ventura (*venture capital*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

c. Anjak piutang (*factoring*)

Anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

d. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

e. Kartu kredit (*credit card*)

Kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

f. Perdagangan surat berharga (*securities company*)

Perdagangan surat berharga (*securities company*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 2-3

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 6-7

Pada contoh surat kuasa pembiayaan dalam penulisan tesis ini, pembiayaan yang dipakai ialah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, yang dikenal dalam masyarakat dengan istilah perusahaan “*multifinance*” karena melakukan beberapa skim finansial. Pembiayaan konsumen disebut juga *consumer finance*. Jenis pembiayaan konsumen diperuntukkan bagi barang-barang yang digunakan untuk konsumen.⁵⁰ Artinya perusahaan pembiayaan sebagai perusahaan bisnis yang melihat peluang akan kebutuhan konsumen, yang ingin mendapatkan barang tanpa harus mengeluarkan dana tunai.

2.1.5 Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Biaya pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan biaya kredit konsumen diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit konsumen ini sudah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Kredit Konsumen 1974 (*Consumer Credit Act, 1974*).⁵¹

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disitir oleh Munir Fuady bahwa kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang.⁵² Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga lebih tinggi.⁵³ Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk

⁵⁰ Marhaeni Ria Siombo, *op. cit.*, hlm. 49

⁵¹ Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 96

⁵² Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 205

⁵³ Sunaryo, *loc. cit.*

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.⁵⁴

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Dari definisi tersebut terdapat empat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen;
- b. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti computer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain;
- c. System pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen;
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan tertentu.⁵⁵

Tranksaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif.⁵⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.⁵⁷

Tranksaksi pembiayaan konsumen didasarkan pada adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan kosnumen, serta perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen. Maka dari itu, dalam kegiatan pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok

⁵⁴ Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988

⁵⁵ Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 7

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 98

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 214

(*supplier*). Berdasarkan perjanjian tersebut, maka terjadilah hubungan hukum antar para pihak yang berisikan tentang berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh masing-masing pihak. Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen cukup mudah sepanjang persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen sudah dipenuhi.⁵⁸

2.2 Teori Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengenai teori kepastian hukum, menyatakan bahwa:

“Teori kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan”.⁵⁹

Teori Kepastian hukum juga dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki menerjemahkan mengenai teori kepastian hukum yang diutarakan Hans Kelsen, bahwa:

“Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”.⁶⁰

⁵⁸ Sunaryo, *op. cit.*, hlm 112

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2015), hlm. 137

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 138

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa kesamaan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶¹

Ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya suatu peraturan yang mengatur perbuatan hukum tersebut. Selama suatu perbuatan tidak dilarang secara materiil maka perbuatan tersebut dianggap boleh dilakukan. Kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus dari dalam perundang-undangan. Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam pergaulan masyarakat baik di dalam maupun di luar negara itu sendiri.

Berdasarkan uraian beberapa makna di atas, penulis menitikberatkan teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, di mana hukum merupakan suatu norma. Norma yang merupakan suatu pernyataan yang menekankan kepada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Sehingga peraturan-peraturan yang ada dapat menjadi suatu pedoman bagi tiap individu bertingkah laku dalam bermasyarakat. Dengan demikian, aturan-aturan yang ada dapat menimbulkan kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

2.3 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Selanjutnya tanggung jawab hukum adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat pihak sendiri atau pihak lain. Dalam kasus hukum, terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni⁶²:

- a. *Liability*, merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hamper semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

⁶¹ Oksidelfa Yanto, *op. cit.*, hlm. 27-28

⁶² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

- b. *Responsibility*, berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.⁶³

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁶⁴

Suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan aturan yang berlaku wajib adanya pertanggungjawaban secara hukum, yang mana hal ini dihubungkan dengan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan inilah wajib untuk dilihat melalui mata hukum sehingga tindakan tersebut perlunya diperbaiki. Pertanggungjawaban hukum menurut pendapat dari Hans Kelsen ialah⁶⁵:

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37

⁶⁵ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cetakan VII, (Bandung: Nusa Media, 1971), hlm 95

Abdulkadir Muhammad mengungkapkan mengenai teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yang dibagi menjadi beberapa teori, yaitu⁶⁶:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan teori pertanggungjawaban hukum menurut Abdulkadir Muhammad sebagai dasar untuk memahami dan mencari jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Teori Pertanggungjawaban Hukum menurut Abdulkadir Muhammad mengarahkan kepada tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), di mana seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan akibat melanggar hukum secara sengaja, kelalaian, maupun tidak sengaja. Melalui teori ini, dapat dirumuskan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai suatu tanggung jawab dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Jadi tanggung jawab akan kedua belah pihak untuk mengikuti isi dari perjanjian tersebut dan siap menerima risiko akibat melanggar perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban hukum.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503

2.4 Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁸

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶⁹ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁷⁰


⁶⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 69

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 54

⁷⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagai dasar untuk memahami dan mencari jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Teori Perlindungan Hukum menurut Fitzgerald mengarahkan kepada kepentingan hukum yang dimiliki manusia patut untuk dilindungi dan diatur. Melalui teori ini, dapat dirumuskan bahwa perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan yang diberikan oleh masyarakat dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur pola perilaku anggota masyarakat. Jadi perlindungan hukum dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak agar tidak terjadi benturan yang mengarah pada halnya permasalahan hukum seperti sengketa apabila kepentingan tersebut dilanggar oleh para pihak.



BAB III**HASIL DAN PEMBAHASAN****3.1 Surat Persetujuan Pembiayaan Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen Merupakan Perjanjian Pokok**

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Jadi istilah “hukum perjanjian” berbeda dengan istilah “hukum perikatan”, karena dengan istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam BW, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian. Dalam hal ini jika dihubungkan dengan hukum perikatan, termasuk baik perikatan yang terbit dari undang-undang maupun perikatan yang terbit karena undang-undang, maka dengan hukum perjanjian, yang dimaksudkan hanya terhadap perikatan-perikatan yang terbit dari perjanjian saja. Sedangkan hukum yang berlaku terhadap perjanjian pada prinsipnya adalah BW.⁷¹

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa’,akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai : “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁷² Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian perjanjian sebagai berikut : “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁷³

Perjanjian menurut pasal 1313 BW, berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”⁷⁴. Berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang dalam hal ini ditunjukkan dalam bentuk surat persetujuan pembiayaan tersebut muncul hubungan hukum yaitu hubungan perutusan dimana ada kewajiban berprestasi

⁷¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 179

⁷² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1

⁷³ Wjs. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 402

⁷⁴ Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*

dari debitor dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditor. Hubungan hukum tersebut akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang yang disebut dengan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu ikatan antara kedua orang tersebut. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.⁷⁵

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Untuk melakukan suatu tindakan hukum diperlukan adanya pernyataan kehendak dari orang yang melakukannya, yaitu pernyataan (*verklaring*) yang sesuai dengan kehendaknya (*will*). Suatu perjanjian terjadi dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak dari pernyataan kehendak para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bentuk pernyataan kehendak, baik sebagai penawaran (*aanbod*) maupun penerimaan (*aanvaarding*) adalah bebas dan dapat dilakukann dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dimengerti dan diterima masyarakat.⁷⁶

⁷⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XI (Jakarta: PT Intermasa, 1987), hlm. 1.

⁷⁶ Hikmah D. Hayatdian. 2013. *Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.*” (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 19.00)

Pada pembagian perjanjian, perjanjian dibagi menjadi perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoire*). Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, perjanjian ini juga disebut sebagai perjanjian independent karena tidak bergantung kepada perjanjian lain.⁷⁷ Perjanjian pokok inilah yang nantinya menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utamanya. Dalam perjanjian pokok, pihak yang memberikan hutang, kredit atau pinjaman berada pada posisi sebagai kreditor yang disebut pula sebagai obligor.⁷⁸ Dalam hal ini, perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga non-bank seperti lembaga pembiayaan, salah satunya pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen dalam pengikatan jaminan fidusia menggunakan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan di sini digunakan sebagai perjanjian pokok yang menjadi dasar pembuatan akta jaminan fidusia dalam pengikatan jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia itu sendiri merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokoknya. Tanpa adanya perjanjian pokok, maka perjanjian tambahan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu, perjanjian pokok harus terlebih dahulu dibuat untuk menjadi dasar pembuatan perjanjian tambahan.

Perjanjian pembiayaan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut perjanjian standar, yaitu sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen) cukup sekedar mengakseptasi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam klausula perjanjian yang disodorkan kepadanya dengan cara menandatangani akta perjanjian tersebut atau menolaknya. Model perjanjian baku yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sering menimbulkan masalah jika isi perjanjian tersebut sebelumnya tidak dibaca atau dipahami, sehingga pada saat terjadi sengketa, salah satu pihak yang tentunya pihak debitor (konsumen) merasa tertipu dengan model perjanjian yang dianggapnya menjerat, padahal ia sendiri telah lalai untuk membaca dan memahami terlebih dahulu isi dan kandungan yang ada dalam akta perjanjian tersebut.

⁷⁷ Ricky Rustam, *op.cit.*, hlm. 65-66

⁷⁸ M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Cet. Kedua, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017), hlm. 37

Pihak konsumen wajib diberikan waktu untuk membaca serta memahami isi perjanjian sebelum menandatangani, hal ini perlu dilakukan agar pihak konsumen juga mengerti hingga timbullah kepercayaan yang menjadi kesepakatan sehingga perjanjian tersebut menjadi sah dan memiliki kekuatan mengikat yang sempurna. Bila perjanjian sudah ditandatangani dan pihak konsumen lalai dalam melakukan kesempatan yang diberikan, maka pihak konsumen dengan kata lain memahami serta mengerti isi perjanjian tersebut, kecuali nantinya ditemukan pelanggaran atas perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan kesusilaan.

Perjanjian juga harus dilihat keabsahannya juga. Dasar sah atau tidaknya suatu perjanjian ada pada Pasal 1320 BW. Berdasarkan Pasal 1320 BW, telah diuraikan syarat-syarat sah dari suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu yang dimaksud di sini adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
- c. Suatu hal tertentu, yaitu adanya sesuatu yang menjadi kewajiban debitor dan hak debitor;
- d. Suatu sebab yang halal, yaitu hal-hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷⁹

Ada syarat sah yang memberikan kekuatan mengikat pada suatu perjanjian. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1320 BW, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Hubungan hukum yang mana ada hak serta kewajiban untuk pihak. Dengan melihat ketentuan di atas, menyimpulkan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Secara umum, perjanjian tidak bisa ditarik kembali kecuali perjanjian tersebut ditarik oleh para pihak yang membuatnya atau persetujuan dan alasan yang diperbolehkan undang-undang.⁸⁰

⁷⁹ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Momerandum of Understanding (MOU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9-11

⁸⁰ Lukman Santoso Az, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hlm. 189-190

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, apabila dikaitkan dalam penjelasan di atas, penerapan surat persetujuan pembiayaan sebagai perjanjian pokok dalam pembiayaan konsumen dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Surat persetujuan pembiayaan sesuai dengan prinsip/asas proporsionalitas dan juga kebebasan berkontrak. Di mana surat persetujuan pembiayaan ini memuat substansi dan klausul-klausul yang menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi debitur serta kreditor itu sendiri. Surat persetujuan pembiayaan juga sudah memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 BW, hal ini menunjukkan bahwa surat persetujuan pembiayaan merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak sehingga dapat disebut sebagai perjanjian pokok yang digunakan dalam jaminan fidusia. Penerapan surat persetujuan pembiayaan dalam pengikatan jaminan fidusia dapat dilakukan, selama ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Adanya aturan dalam BW itu sendiri, maka surat persetujuan pembiayaan dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya sehingga nantinya tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga merugikan pihak lainnya. Namun, dalam pembuatan surat persetujuan pembiayaan tersebut kurang adanya musyawarah antara para pihak dikarenakan surat persetujuan pembiayaan tersebut dibuat oleh salah satu pihak, yaitu kreditor. Sehingga, debitur langsung membaca dan menyetujui isi dari surat persetujuan pembiayaan tersebut.

3.1.1 Makna Surat Persetujuan Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen menggunakan surat persetujuan pembiayaan, di mana surat persetujuan pembiayaan ini digunakan sebagai perjanjian konsumen, yang mana merupakan perjanjian pokok. Pembiayaan konsumen memerlukan perjanjian pokok untuk menjadi dasar dalam pembuatan akta jaminan fidusia, maka dari itu pembiayaan konsumen menggunakan surat persetujuan pembiayaan sebagai perjanjian pokok itu sendiri.

Untuk mengetahui makna dari surat persetujuan pembiayaan pada tranksaksi pembiayaan konsumen, maka harus dibahas juga mengenai apa itu lembaga pembiayaan termasuk pembiayaan konsumen itu sendiri. Lembaga pembiayaan dalam Pasal 1 angka (2) Kepres No. 61 Tahun 1988 diartikan “Lembaga Pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”⁸¹. Salah satu dari lembaga pembiayaan ialah pembiayaan konsumen. Pengertian pembiayaan konsumen sebagaimana diatur dalam Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Hal ini berbeda dengan bank dan pegadaian, yang mensyaratkan adanya jaminan, yang sering kali sulit dipenuhi oleh konsumen yang menginginkan barang tanpa uang tunai dan jaminan. Pembiayaan konsumen disebut juga *consumer finance*. Sama seperti bisnis leasing, pembiayaan konsumen adalah kesepakatan para pihak yang sudah dibuat oleh salah satu pihak (kontrak baku, pada umumnya dibuat oleh pihak kreditor), yang kemudian dipelajari oleh konsumen/debitor. Jika setuju dengan klausul yang ada dalam perjanjian tersebut, debitor dapat menandatangani.⁸²

⁸¹ Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Presiden Republik Indonesia.

⁸² Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pembiayaan konsumen *finance* menggunakan perjanjian. Peristiwa yang mana pihak yang satu berjanji pada pihak yang lain atau yang mana kedua belah pihak sepakat melaksanakan suatu kewajiban disebut sebagai perjanjian. Perhubungan keduabelah pihak, merupakan hubungan hukum, yang mana undang-undang menjamin hak si berutang. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.⁸³ Dalam hal ini, perjanjian yang digunakan ialah perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*/perjanjian tambahan.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk perjanjian *innominaat*, bentuk perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam BW, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian tetap mengacu pada BW. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian di antara mereka. Saat ini demi efisiensi maka perjanjian pembiayaan konsumen sudah berbentuk perjanjian baku dengan format baku, yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan (*multifinance*); berlaku pilihan memilih syarat-syarat yang diajukan dengan “*take it*” or “*leave it*”. Tetap bebas untuk menyatakan kehendaknya, menerima syarat-syarat tertulis yang diajukan oleh kreditor atau menolaknya. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam bentuk formulir tertentu yang telah disediakan terlebih dahulu dan akan diberlakukan kepada seluruh konsumen yang akan membeli suatu barang atau jasa tertentu.⁸⁴

Pembuatan perjanjian baku tidak mengikutkan pihak konsumen karena dari segi tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya sehingga lebih efisien. Karena bentuk perjanjian pembiayaan konsumen sudah dalam bentuk formulir dengan rincian pasal-pasal berisi hak dan kewajiban kedua pihak, perjanjian atau kontrak baku yang dibuat sebaiknya memuat secara rinci tentang jenis transaksi, nama, dan alamat masing-masing pihak, nama, jenis, tipe barang, harga perolehan, nilai pembiayaan, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa (bunga), simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang dan berakhirnya pembiayaan konsumen. Ketentuan mengenai pengakhiran pembiayaan yang dipercepat,

⁸³ Subekti, *op. cit.*, hlm. 1.

⁸⁴ Marhaeni Ria Siombo, *op. cit.*, hlm. 53

penetapan kerugian, yang harus ditanggung debitor, dalam hal barang rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun, tanggung jawab para pihak atas barang dan lain sebagainya. Pada dasarnya semakin jelas isi hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian maka akan memudahkan penyelesaian jika mengalami masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban karena apa yang telah disepakati menjadi hukum atau undang-undang bagi kedua pihak. Semua isi formulir harus diketahui oleh debitor sehingga maksud “kehendak yang bebas: memenuhi syarat sepakat. Hal yang paling penting dalam perjanjian baku adalah adanya itikad baik dari para pihak.⁸⁵

Suatu perjanjian juga memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatannya. Isi dari suatu perjanjian tersebut juga harus memuat unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *Esensialia* merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada dalam perjanjian. Tanpa adanya unsur *Esensialia*, maka tidak akan lahir suatu perjanjian.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang diatur oleh undang-undang sendiri. Apabila ada hal yang tidak diatur oleh kedua belah pihak, maka undang-undang lah yang mengaturnya.

c. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* merupakan unsur yang akan ada atau mengikat kedua belah pihak apabila para pihak memperpanjangkannya.⁸⁶

Buku III BW menganut sistem terbuka (*open system*), artinya para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat, pelaksanaan, dan bentuk kontraknya, baik yang dikenal dalam BW maupun di luar BW. Pasal 1338 ayat 1 BW merupakan dasar hukum dari segi substansi Pembiayaan Konsumen. Model perjanjian dari bisnis yang berada di bawah perusahaan pembiayaan belum diatur dalam BW, tetapi ada asas kebebasan berkontrak yang tidak melarang melakukan kesepakatan atau saling mengikatkan diri di luar yang

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 54

⁸⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 225-226

diatur dalam BW. Ini berarti BW melalui Pasal 1338 ayat 1, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini memberikan kebebasan setiap orang untuk menentukan bentuk dan isi dari perjanjian yang para pihak akan lakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.⁸⁷

Perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan dalam pembiayaan konsumen dalam pembahasan kali ini ialah surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan ini digunakan sebagai perjanjian pokok dalam pengikatan jaminan fidusia. Dikarenakan surat persetujuan pembiayaan digunakan sebagai perjanjian pembiayaan konsumen, berarti surat persetujuan pembiayaan ini merupakan perjanjian pokok yang nantinya diikuti oleh perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia ini tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak ada perjanjian pokok yang mendahuluinya.

Pembuatan perjanjian itu sendiri juga tidak boleh lepas dari syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 BW. Di mana Pasal 1320 BW merupakan point penting dalam pembuatan perjanjian. Pasal 1320 BW itu sendiri menyebutkan bahwa ada 4 (empat) hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian itu sendiri, antara lain kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.⁸⁸ Dari 4 (empat) hal tersebut, kesepakatan merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Dikarenakan tanpa adanya kesepakatan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibuat, dalam undang-undang yang berarti perjanjian tersebut tidak sah. Kesepakatan merupakan hal penting, karena nantinya suatu perjanjian yang dibuat itu, menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pada dasarnya janji menimbulkan perikatan, terutama adanya kesepakatan kehendak yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak tersebut. Akibat hukumnya bagi masing-masing para pihak selain terikat kepada janjinya, juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak secara

⁸⁷ Marhaeni Ria Siombo, *op. cit.*, hlm. 51

⁸⁸ Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*

timbang balik, maka perjanjian demikian itu termasuk kategori perjanjian obligatoir dan karenanya melahirkan hak perorangan dalam Buku III BW.⁸⁹

Melihat dari uraian di atas, berdasarkan teori kepastian hukum, maka surat persetujuan pembiayaan merupakan perjanjian pokok yang digunakan dalam lembaga pembiayaan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Di mana isi dari surat persetujuan pembiayaan tersebut dibuat dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 BW. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi agar terbentuk suatu perjanjian. Sehingga dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, perjanjian itu sendiri menjadi undang-undang bagi yang membuatnya dan wajib untuk ditaati, tidak boleh dilanggar. Makna surat persetujuan pembiayaan sebagai perjanjian pokok yang mengikat kedua belah pihak dan perjanjian utama yang nantinya diikuti oleh perjanjian jaminan fidusia itu sendiri. Perjanjian inilah yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Maka dari itu, surat persetujuan pembiayaan berperan sebagai perjanjian pokok yang diikuti oleh perjanjian tambahan itu sendiri.

3.1.2 Prinsip-Prinsip Dalam Surat Persetujuan Persetujuan Pembiayaan

Secara umum, kaedah hukum berperan dalam perubahan yang terjadi pada hukum, kaedah hukum ini juga timbul dengan berkembangnya masyarakat, sehingga ada pengaruh dari tempat dan waktu. Asas hukum merupakan petunjuk serta dasar bagi hukum positif untuk dibentuk menjadi lebih baik, maka dari itu pembentuk hukum perlu berpedoman dari asas-asas hukum tersebut. Hukum jaminan menjadi penunjang yang sangat kuat bagi berkembangnya masyarakat, maka dari itu perlunya pembaharuan hukum terhadap hukum jaminan dan wajib dilakukan untuk membantu perkembangan masyarakat.⁹⁰

⁸⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.7

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 32

Menurut Mahadi, kata prinsip atau asas identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (kata latin). *Principium* permulaan, awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun prinsip atau asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak kita jelaskan. Dalam arti tersebut, kata *principle* difahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa.⁹¹

Terkait dengan pengertian “asas” atau “prinsip” yang dalam bahasa Belanda disebut “*beginself*” atau “*principle*” (bahasa Inggris) atau dalam bahasa Latin disebut “*principium*” (“*primus*” artinya pertama dan “*capere*” artinya mengambil atau menangkap), secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.⁹²

Kata “*principle*” atau asas adalah sesuatu, yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.⁹³ *Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others.* Pengertian ini belum memberikan kejelasan dalam ilmu hukum, tetapi sudah memberikan arahan tentang hal yang menjadi essensi dari asas yakni ajaran atau kebenaran yang mendasar untuk pembentukan peraturan hukum yang menyeluruh. Pengertian asas dalam bidang hukum yang lebih memuaskan dikemukakan oleh para ahli hukum antara lain “*A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law*”. Ada dua hal yang terkandung dalam makna asas tersebut yakni pertama, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak (*the broad reason*); kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*the base of rule of law*). Oleh karena itu, asas

⁹¹ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 119

⁹² Agus Yudha Hernoko, *op. cit.*, hlm. 21

⁹³ Mahadi, *op. cit.*

hukum tidak sama dengan norma hukum, walaupun adakalanya norma hukum itu sekaligus merupakan asas hukum.⁹⁴

Kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum. Posisi asas hukum sebagai meta-norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum (peraturan hukum).⁹⁵

Pada umumnya asas hukum berubah mengikuti norma hukumnya, sedangkan norma hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, asas hukum itu sendiri dipengaruhi oleh dimensi ruang (tempat) dan waktu. Selain itu, asas hukum ada yang bersifat umum (berkaitan dengan seluruh bidang hukum, misalnya asas *lex specialis derogate legi generali*), dan ada juga yang bersifat khusus (berkaitan dengan bidang hukum tertentu, misalnya: asas konsensualisme di bidang hukum perdata).⁹⁶

Melihat dari bentuk surat persetujuan pembiayaan itu sendiri, apakah telah sesuai dengan asas proporsionalitas suatu kontrak. Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan.⁹⁷ Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan prosedural, pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan substantif yang menekan kandungan atau substansi serta pelaksanaan kontrak. Dalam pendekatan substantif perlu adanya kepentingan yang berbeda.⁹⁸

Pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat. Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum. Kata

⁹⁴ H. Tan. Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2019), hlm. 158

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 22

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 35

⁹⁷ Agus Yudha Hernoko, *op. cit.*, hlm. 87

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada, 2003), hlm. 205

‘proporsionalitas’ atau proporsional berarti sesuai dengan proporsi atau sebanding, berimbang. Asas proporsional merupakan asas yang melandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Untuk menemukan asas proporsional dalam kontrak perlu dikaji seberapa besar beban yang ditanggung oleh para pihak, semakin besar beban yang ia tanggung, semakin besar pula ia memperoleh bagiannya, atau jika semakin banyak kewajiban yang ia tunaikan berdasarkan kesepakatan, maka semakin besar pula hak yang ia terima.

Melihat dari uraian di atas, maka asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual”. Asas proporsionalitas mengandalkan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*).⁹⁹

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Untuk mengetahui asas proporsionalitas dalam sebuah kontrak dapat dilihat dengan menggunakan kriteria ukuran nilai seperti di atas. Bukan menggunakan ukuran angka-angka matematis.

Untuk itu dalam kajian ini, diajukan suatu kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak, sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk menentukan suatu pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti “kesamaan hasil”

⁹⁹ *Loc. cit.*

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 88

melainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan “kesetaraan kedudukan dan hak (*equitability*)”. Hal ini disebut dengan prinsip kesamaan hak/kesetaraan hak.

2. Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa saja yang tidak adil bagi mereka. Ini disebut dengan prinsip kebebasan.
3. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsionalitas bagi para pihak. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini, maka prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pada pertukaran yang *fair*. Ini disebut dengan prinsip distribusi-proporsional.
4. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan *win-win solution*.¹⁰¹

Melihat dari surat persetujuan pembiayaan, dari keempat kriteria di atas, dapat dilihat apakah surat persetujuan pembiayaan memiliki asas proporsionalitas dalam substansi maupun bentuk. Yang pertama, melihat dari prinsip kesamaan hak/kesetaraan hak. Kriteria yang dimaksud di mana para pihak, kreditor dan debitor memiliki kesamaan hak/kesetaraan hak dalam substansi yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dalam surat persetujuan pembiayaan memiliki substansi, kontrak di mana isinya memberikan pengakuan terhadap hak, kesempatan yang sama, serta peluang bagi debitor maupun kreditor untuk mengungkapkan apa yang mereka sepakati. Dari sini dapat dilihat, bahwa surat persetujuan pembiayaan sudah sesuai dengan

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 88-89

prinsip persamaan hak/kesetaraan hak, di mana isi dari perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara debitor dengan kreditor, sehingga surat persetujuan pembiayaan memiliki isi di mana isi itu sendiri berupa kesepakatan yang telah disetujui para pihak.

Point yang kedua, yaitu prinsip kebebasan. Melihat dari isi surat persetujuan pembiayaan, di mana surat persetujuan pembiayaan ini menjadi perjanjian pokok yang nantinya diikuti oleh perjanjian tambahan yakni perjanjian jaminan fidusia. Maka dari itu, perjanjian pokok itu sendiri harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Para pihak juga memiliki kebebasan, di mana dalam prinsip ini debitor dan kreditor dapat menentukan isi perjanjian tersebut, yang adil maupun tidak adil bagi para pihak. Hal itu juga didasari atas dasar kesepakatan para pihak sehingga apa yang dituangkan tidak menyalahi syarat sahnya suatu perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 BW itu sendiri. Maka dari itu, dalam surat persetujuan pembiayaan itu sendiri, isi dan substansinya sesuai dengan kesepakatan para pihak, di mana para pihak telah setuju dengan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian itu sendiri, sehingga adil bagi para pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Point yang ketiga, untuk memenuhi asas proporsionalitas itu sendiri, ada prinsip distribusi-proporsional. Prinsip yang ketiga, suatu kontrak diharapkan dapat menjamin pelaksanaan hak dan mendistribusikan kewajiban secara proporsional. Yang dimaksud dengan prinsip ketiga ini ialah perjanjian tersebut hak dan kewajiban harus adil. Di mana ada hak, kewajiban pun juga harus ada. Dalam isi surat persetujuan pembiayaan pun juga sama, harus ada hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak. Dalam perjanjian itu juga, hak dan kewajiban itu harus dipenuhi. Tidak hanya hak yang diutamakan, namun juga kewajiban, kewajiban mana yang sesuai dengan kesepakatan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga para pihak mengacu kepada pertukaran yang adil. Surat persetujuan pembiayaan juga memiliki isi yang mencantumkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan.

Point yang keempat, apabila terjadi sengketa, berat ringannya suatu kesalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus diukur dengan asas proporsionalitas untuk memperoleh *win-win solution*. Penyelesaian ini juga harus disepakati oleh kedua belah pihak, penyelesaian sengketa yang bagaimana yang

akan dipakai apabila nantinya salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, sehingga pihak yang lain nantinya akan dirugikan. Bentuk dari penyelesaian sengketa ini juga ditentukan dalam pembuatan perjanjian. Sesuai dengan asas proporsionalitas, penyelesaian sengketa ini juga harus memberikan keadilan bagi para pihak.

Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan kesinambungan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonableness*). Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*vedeljkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billjkheid; equity*).¹⁰²

Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang *fair*. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati para pihak.¹⁰³ Salah satu contoh klausul kontrak yang digunakan yaitu kontrak sewa beli kendaraan bermotor. Dalam kontrak sewa beli kendaraan bermotor, terdapat klausul sebagai berikut¹⁰⁴:

(1) Klausul penyerahan hak gaji

“Klausul penyerahan hak gaji (*loon Cessie – Cessie Clausule*)” merupakan klausul yang memberikan hak kepada penjual sewa untuk memperoleh hak atas pembayaran sewa bersumber dari gaji pembeli sewa. Mekanisme ini pada umumnya melibatkan bendahara di tempat pembeli sewa bekerja, pencantuman klausul ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kelancaran pembayaran uang sewa oleh pembeli sewa.

(2) Klausul larangan memindahtangankan objek perjanjian

Pencantuman “klausul larangan memindahtangankan objek perjanjian (*vervreemdings clause*)”, merupakan konsekuensi dari konstruksi perjanjian sewa beli, sebelum harga sewa dilunasi maka hak kepemilikan

¹⁰² *Ibid*, hlm. 89

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 200.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 202.

atas barang belum beralih kepada pembeli sewa. Oleh karena itu, dengan klausul ini penjual sewa berkepentingan mempertahankan hak kepemilikan sampai pada waktunya dilakukan peralihan hak (*levering*) kepada pembeli sewa.

(3) Klausul denda pembayaran

Pencantuman “klausul denda pembayaran”, pada dasarnya dimaksudkan untuk mengikat pembeli sewa agar menepati kewajiban kontraktualnya dengan sebaik-baiknya.

(4) Klausul asuransi

Pencantuman “klausul asuransi”, merupakan sikap antisipatif penjual sewa untuk melindungi kepentingan penjual sewa, khususnya terkait objek perjanjian sewa beli dari kemungkinan bahaya atau gangguan yang mengakibatkan kerugian.

(5) Klausul kuasa dengan hak substitusi atau kuasa mutlak

Pencantuman “klausul kuasa dengan hak substitusi atau kuasa mutlak”, merupakan pemberian kuasa dari pembeli sewa kepada penjual sewa untuk sewaktu-waktu mengambil barang sewa apabila terjadi wanspretasi oleh pembeli sewa.¹⁰⁵

Klausul-klausul di atas merupakan klausul perjanjian pembiayaan konsumen yang menunjukkan asas proporsionalitas. Untuk mencapai pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara adil dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati. Dalam surat persetujuan pembiayaan, tidak semua klausul masuk, namun bukan berarti surat persetujuan pembiayaan itu sendiri tidak mencerminkan asas proporsionalitas. Penilaian terhadap proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban seyogianya beranjak dari nalar objektif, bukan kecurigaan dan subjektifitas satu pihak terhadap lainnya. Untuk membuat suatu perjanjian juga harus melihat dari Pasal 1320 BW yang merupakan syarat sah suatu perjanjian. Selama adanya kesepakatan dan kedua belah pihak menyetujui isi perjanjian tersebut, maka sudah terjadi pertukaran hak dan kewajiban yang adil bagi para pihak. Dengan begitu, maka kontrak tersebut sudah mencerminkan asas proporsionalitas itu sendiri secara langsung.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 203-204.

Asas proporsionalitas merupakan prinsip yang penting dalam pembuatan suatu kontrak. Selain itu, dalam hukum perjanjian juga ada prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini juga merupakan salah satu prinsip penting dalam pembuatan perjanjian. Kebebasan berkontrak yang berarti dalam pembuatan perjanjian, para pihak membuat perjanjian tanpa adanya paksaan, melainkan murni dari diri mereka sendiri.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang melandasi kesepakatan di antara para pihak. Sepakat yang dimaksudkan harus muncul dari kehendak yang bebas, tanpa paksaan verbal maupun non-verbal berupa tekanan dalam bentuk apapun. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat sebagaimana undang-undang, yang memiliki konsekuensi hukum jika kemudian kesepakatan tersebut dilanggar atau tidak ditaati. Kebebasan berkontrak meliputi bentuk dan isi perjanjian. Sebagai asas yang bersifat universal yang bersumber dari paham hukum, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas.¹⁰⁶

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Perkembangan ini seiring dengan penyusunan BW di negeri Belanda, dan semangat liberalisme ini juga dipengaruhi semboyan Revolusi Perancis "*liberte, egalite et fraternite*" (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Menurut paham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak.¹⁰⁷

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian. Bentuk dan isi perjanjian ditentukan oleh para pihak itu sendiri. Para pihak membuat perjanjian atas kehendak mereka sendiri, apabila adanya paksaan, maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Dalam pembuatan

¹⁰⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 75

¹⁰⁷ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 109

perjanjian tidak boleh adanya paksaan dari siapapun, namun harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena itu kesepakatan merupakan syarat yang paling penting. Apabila para pihak membuat perjanjian di bawah paksaan dan tidak ada kesepakatan, maka perjanjian itu tidak dapat dibuat, karena perjanjian itu nantinya akan menjadi undang-undang sendiri bagi para pihak.

Perjanjian pokok yang digunakan dalam pembiayaan konsumen adalah surat persetujuan pembiayaan, di mana dalam surat persetujuan pembiayaan inilah sudah dituangkan substansi yang telah disepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan para pihak dan kebebasan berkontrak, maka dibentuk surat persetujuan pembiayaan tersebut sehingga menjadi perjanjian bagi para pihak. Isi dari surat persetujuan pembiayaan ini juga tidak boleh dilanggar dan harus ditaati. Surat persetujuan pembiayaan ini juga merupakan perjanjian utam yang wajib ada, yang nantinya akan diikuti oleh perjanjian tambahan.

Kesepakatan merupakan unsur yang melahirkan suatu perjanjian. Perlunya kata sepakat menjadi unsur penting. Para pihak perlu mencapai kesepakatan untuk melahirkan perjanjian. Ini sesuai dengan asas konsensualisme. Kata sepakat dapat dilihat dari pernyataan kehendak yang disetujui (*overrenstemende wilsklaring*) oleh para pihak. Jawaban (*acceptatie*) atas sebuah penawaran (*offerte*) yang diajukan tertuang dalam surat tersebut, itulah sepakat yang dimaksud, yang mana perjanjian itu dapat muncul dan hidup.

Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, surat persetujuan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Surat persetujuan pembiayaan dapat dikatakan perjanjian karena sudah memenuhi persyaratan yang wajib dilakukan dalam membuat suatu perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1320 BW, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka perjanjian itu dapat dibuat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, surat persetujuan pembiayaan dapat dikatakan sebagai perjanjian pokok melihat dari unsur-unsur yang tercantum dan juga terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian. Surat persetujuan pembiayaan juga telah mencerminkan asas proporsionalitas dan asas kebebasan berkontrak, melihat dari klausul dalam surat persetujuan pembiayaan yang sudah sesuai dengan asas proporsionalitas dan tidak ada paksaan dalam membuat perjanjian yang tidak melanggar asas kebebasan berkontrak. Serta berdasarkan teori

pertanggungjawaban hukum, maka surat persetujuan pembiayaan nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang membuatnya. Dengan dipenuhinya prinsip-prinsip perjanjian oleh surat persetujuan pembiayaan, maka surat persetujuan pembiayaan dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan BW dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian, sehingga dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dan menjadi undang-undang yang wajib untuk ditaati oleh kedua belah pihak.

3.2 Surat Kuasa Di Bawah Tangan Pada Pengikatan Fidusia Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Debitor

BW tidak memberikan perumusan mengenai apa itu kuasa. Dalam doktrin pada umumnya memberikan pengertian kuasa merupakan kewenangan yang diberikan oleh seseorang (pemberi kuasa) kepada orang lain (penerima kuasa) untuk melakukan tindakan hukum atas namanya. Surat kuasa merupakan surat yang berisi mengenai pemberian kuasa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, yang mana perbuatan hukum tersebut telah disepakati dan tertuang dalam isi surat kuasa tersebut.

Pengertian mengenai pemberian kuasa disebutkan dalam Pasal 1792 BW yang menegaskan bahwa suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹⁰⁸ Perlu dicermati dalam pengertian pemberian kuasa pada BW, dimana terdapat kata “menyelenggarakan suatu urusan” dan “untuk atas namanya” ditinjau dari sisi yuridisnya “menyelenggarakan suatu urusan” yang berarti terdapat suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan akibat hukum tertentu sedangkan kata “untuk atas namanya” berarti seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang menerima kuasa dalam melakukan urusan tersebut adalah mewakili dan dalam hal ini penerima kuasa berbuat untuk dan atas nama pemberi kuasa, serta menimbulkan hak dan kewajiban baik dari si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa. Maka dari itu, melihat dari isi Pasal 1792 BW, unsur dari pemberian kuasa yaitu adanya persetujuan yang berisi pemberiaan kekuasaan pada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan

¹⁰⁸ Pasal 1792 *Burgerlijk Wetboek*

sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Berpegang dari unsur Pasal 1792 BW, maka kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa adalah mutlak berasal dari dirinya sendiri bukan kuasa yang didapat dari pihak lain. Kekuasaan pemberi kuasa sangat mutlak sehingga pemberi kuasa dapat mencabut sendiri kuasanya yang diberikan kepada pihak lain.¹⁰⁹

Perjanjian pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya dengan adanya kata sepakat (*konsensus*) melahirkan perjanjian pemberian kuasa yang mana mengikat pihak yang bersangkutan. Tidak hanya timbul dari perjanjian saja, namun ada juga yang timbul dari undang-undang, yang mana ada perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang sudah ditentukan tersendiri sebagai pemberian kuasa. Pemberian kuasa yang timbul dari undang-undang memiliki ketentuan dan isi yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Pemberian kuasa pada hakikatnya merupakan suatu persetujuan/perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberi kuasa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa. Penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu, penerima kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan, sepanjang perbuatan yang dilakukan tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. Penerima kuasa pada prinsipnya menjadi wakil dari pemberi kuasa, maka seluruh tindak penerima kuasa akan mengikat pula pemberi kuasa.¹¹⁰ Penerima kuasa tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau wewenang di luar apa yang telah ditentukan dalam surat kuasa oleh pemberi kuasa. Bila penerima kuasa melakukan perbuatan hukum atau wewenang di luar surat kuasa tersebut, maka penerima kuasa tidak bertindak atas pemberi kuasa, melainkan atas kehendak tersendiri sehingga perbuatan hukum yang dilakukan tidak mengikat pemberi kuasa.

¹⁰⁹ Liliana Tedjosaputro, *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan* (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, jam 20.00)

¹¹⁰ *Ibid*

Pemberian upah atau tidaknya dapat ditentukan dalam kesepakatan kedua belah pihak, apakah pemberi kuasa mau memberikan upah atau tidak pada penerima kuasa. Bila tidak diatur besarnya upah yang diberikan, penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih besar. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1794 BW yang mana besarnya upah tidak boleh lebih besar dari yang dituangkan dalam Pasal 411 BW untuk wali, yaitu:

“semua wali, kecuali bapak, ibu dan wali peserta, boleh memperhitungkan upah sebesar tiga persen dari segala pendapatan, dua persen dari segala pengeluaran, dan satu setengah persen dari modal yang mereka terima, kecuali jika mereka lebih suka menerima upah yang ditentukan dengan surat wasiat atau dengan akta otentik tersebut dalam Pasal 355 BW, dalam hal yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan upah yang lebih besar.”¹¹¹

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.¹¹²

Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus. Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak

¹¹¹ Pasal 411 *Burgerlijk Wetboek*

¹¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I Cetakan Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5

maupun hanya terhadap pihak tertentu saja.¹¹³ Posisi debitor sebagai konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.¹¹⁴

Berpegang pada dasar Pasal 1792 BW, maka kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa adalah mutlak berasal dari dirinya sendiri, sehingga apa yang tertuang dalam surat kuasa tersebut murni apa yang pemberi kuasa ingin penerima kuasa lakukan. Maka dari itu, perlu adanya kesepakatan dalam pembuatan surat kuasa tersebut. Surat kuasa merupakan suatu perjanjian, karena itu diperlukan terpenuhinya Pasal 1320 BW. Dengan adanya Pasal 1320 BW dan ketentuan-ketentuan BW lainnya, maka isi dan bentuk dari surat kuasa tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan BW maupun peraturan-peraturan lainnya, serta tidak boleh menyalahi ketertiban umum. Dengan begitu, perlu adanya musyawarah antara kreditor dan debitor untuk mencapai kesepakatan. Perlu juga diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 4, konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk didengar pendapatnya, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, sehingga sepatutnya bagi debitor untuk ikut berperan serta dalam pembuatan surat kuasa di bawah tangan sehingga tidak dari pihak kreditor saja. Juga perlunya kreditor untuk menjelaskan informasi pada debitor secara benar, jelas dan jujur. Dengan begitu, tidak hanya kreditor namun debitor pun merasa nyaman sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Selain dari uraian di atas, salah satu kegiatan yang termasuk dalam perlindungan hukum ialah legalisasi terhadap surat kuasa di bawah tangan itu sendiri. Ketentuan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris. Legalisasi ini adalah para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris tersebut, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban antara para

¹¹³ *Ibid*, hlm. 10

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 13

pihak. Pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal, dicatatkan dalam buku khusus, yaitu Buku Legalisasi. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal, sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjelaskan/ membenarkan/ memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku Legalisasi, para pihak membuat perjanjian di bawah tangan dan menghadap padanya untuk menandatangani surat tersebut. Redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut, sebatas itulah pertanggungjawaban Notaris.¹¹⁵

Esensi keberadaan lembaga notariat yang berisi para pejabat umum (Notaris) diakui keberadaannya di dalam sistem hukum Indonesia khususnya melalui pasal 1868 BW. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Jadi, syarat otentisitas suatu dokumen dikatakan otentik atau tidak, yaitu: Pertama, dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kedua, oleh atau dihadapan Pejabat Umum. Ketiga, Pejabat tersebut harus berwenang di tempat akta dibuat. Hal ini kemudian ditegaskan melalui Pasal 1 UUJN, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Semua akta adalah otentik bukan karena penetapan undang-undang akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasihat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian Perseroan Terbatas dan sebagainya.

¹¹⁵ Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni, “Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris”, Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017, (diakses pada hari, Senin, 1 Februari 2021, jam 20.00)

Selain membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk mendaftarkan dan mengsahkan surat yang dibuat di bawah tangan, yang mana hal tersebut dikenal dengan sebutan Legalisasi atau Waarmeking, serta membuat copy dari surat bawah tangan dan juga mencocokkan fotocopi dengan surat aslinya.

1. Akta bawah tangan yang terlebih dahulu Notaris bacakan serta menjelaskan isi akta pada para pihak, lalu akta tersebut ditandatangani oleh para pihak disebut Legalisasi. Isi dari akta tersebut diketahui oleh para pihak dengan jelas.
2. Pendaftaran tanggal yang dilakukan pada akta bawah tangan yang telah dibubuhkan tanda tangan para pihak guna untuk menjamin tanggal dan waktu pendaftaran saja disebut Waarmeker. Namun, hal itu tidak menjamin kepastian tanda tangan serta tanggal pembuatan akta bawah tangan tersebut.¹¹⁶

Surat kuasa di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang berupa pemberian kuasa dari debitor kepada kreditor, untuk memberikan keamanan bagi pihak debitor, harus dilegalisasi agar surat kuasa di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dalam halnya surat kuasa bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris, Notaris dapat menjamin keabsahan dari surat kuasa di bawah tangan tersebut karena sudah dibacakan dan dijelaskan mengenai isi dari surat kuasa di bawah tangan tersebut oleh Notaris di depan para pihak. Para pihak juga tidak dapat menyangkal tanda tangan maupun isi dari surat kuasa di bawah tangan tersebut karena telah dilegalisasi oleh Notaris. Maka dari itu, surat kuasa di bawah tangan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat, lebih baik dilegalisasi di Notaris.

Akibat hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking sebab dengan menggunakan cara legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris. Dalam hal ini Notaris dapat memberikan kesaksiannya apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganannya. Hal ini sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 1874 BW

¹¹⁶ *Ibid*

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.” dan Pasal 1874 a BW “Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.”¹¹⁷

Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum, surat kuasa di bawah tangan yang digunakan dalam pengikatan jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Namun, surat kuasa di bawah tangan yang dibuat ini tidak cukup untuk melindungi debitor dikarenakan surat kuasa di bawah tangan pembuatannya dilakukan secara sepihak oleh pihak kreditur sehingga seringkali pihak debitor langsung menandatangani tanpa memahami dan mengerti isi dari surat kuasa di bawah tangan tersebut. Sehingga suatu saat terjadi peristiwa hukum, maka posisi debitor sangat lemah, sedangkan posisi kreditor ini sangat kuat. Untuk itulah pembuatan surat kuasa di bawah tangan ini harus didasari oleh kesepakatan para pihak sehingga baik pihak debitor dan pihak kreditor mengetahui isi dan bentuk surat kuasa di bawah tangan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pihak debitor juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Maka dari itu, perlunya kreditor untuk menjelaskan pada pihak debitor, serta mendengarkan pendapat dari pihak debitor dalam musyawarah antara kedua belah pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Pihak debitor sendiri juga wajib untuk membaca dengan jelas isi dari surat kuasa di bawah tangan dan diperbolehkan untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas dari informasi yang diberikan, sehingga tidak ada yang berat sebelah.

¹¹⁷ *Ibid*

Selain teori perlindungan hukum, juga berdasarkan teori kepastian hukum, yang mana apabila diperlukan surat kuasa di bawah tangan tersebut untuk dilegalisasi oleh pejabat umum yang bersangkutan, yaitu Notaris. Legalisasi di sini digunakan untuk lebih memperkuat surat kuasa di bawah tangan tersebut agar isinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diganti oleh pihak lainnya, sehingga surat kuasa di bawah tangan tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pihak debitor namun juga memberikan kepastian hukum yang kuat, serta mengamankan posisi kedua belah pihak agar isi dari surat kuasa di bawah tangan tersebut nantinya tidak disalahgunakan.

3.2.1 Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Merupakan Perjanjian Accessoir

Pada dasarnya janji menimbulkan perikatan. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan, seklaipun Buku III BW mengatur tentang "Perikatan", tetapi tidak satu pasalpun yang menguraikan apa yang dinamakan perikatan. Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut, telah mengalami perubahan. Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak lain berkewajiban (debitor) atas suatu prestasi. Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa suatu perjanjian dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada jenis perjanjian yang diadakan oleh pihak tersebut.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa sumber perjanjian adalah seperti apa yang tertera dalam Pasal 1233 BW, yaitu: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa rumus daripada perjanjian itu sendiri terdapat pada Pasal 1313 BW yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".¹¹⁸

¹¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 1

Perjanjian yang harus dilakukan dengan akta notaris adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Lembaga atau perusahaan yang membiayai kegiatan usaha konsumen tersebut biasa dikenal dengan pembiayaan konsumen.

Dalam fasilitas pembiayaan konsumen, perjanjian jaminan merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari perjanjian pembiayaan, meskipun dalam akta perjanjian pembiayaan telah disebutkan dan pada umumnya selalu telah tersebut Bersama-sama dengan perjanjian pembiayaan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF, maka perjanjian jaminan fidusia dibuat lagi secara tersendiri dengan sebuah akta Notaris. Perjanjian jaminan merupakan sebuah perjanjian obligatoir sehingga sejak disepakati (ditandatanganinya) akta perjanjian oleh para pihak, maka timbullah hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak.¹¹⁹

Adanya perjanjian pokok antara kreditor dan debitor memiliki kegunaan perjanjian ialah memberi rasa aman bagi kreditor bilamana debitor wanprestasi, barang yang dijadikan jaminan itulah digunakan kreditor sebagai penjaminnya. Maka dari itu guna memberikan rasa aman dan kepastian hukum serta pelaksanaan dari perjanjian pokok dalam pelunasan hutang debitor serta sanggupnya pihak ketiga dibuatlah perjanjian khusus yang dinamakan perjanjian jaminan.¹²⁰

Jaminan fidusia dilakukan dengan akta Notaris dengan format standar antara lain memuat identitas para pihak, uraian barang jaminan yang diikat dengan fidusia, maupun nilai fidusia. Setelah akta fidusia dibuat oleh Notaris, Notaris mendaftarkan akta fidusia tersebut pada departemen hukum dan hak asasi manusia untuk

¹¹⁹ D.Y. Wiyanto, *op. cit.*, hlm. 124

¹²⁰ Herowati Poesoko, *loc. cit.*, hlm. 117

mendapatkan sertifikat atas jaminan fidusia tersebut. Dalam hal sertifikat fidusia yang dimiliki kreditor memiliki title eksekutorial sebagai jaminan khusus.¹²¹

Berkaitan dengan kepercayaan yang tidak boleh disalahgunakan antara para pihak adalah unsur penting dalam hubungan fidusia. Hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik (*in good faith*) dalam kepustakaan hukum dikenal sebagai '*te goeder trouw*'. Tidak hanya dibuat atas kehendak dari para pihak, namun mengikat atas dasar hukum yang mengatur, itulah hubungan kepercayaan dalam fidusia.¹²²

Pengikatan jaminan fidusia yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 UUFJ merupakan akta jaminan fidusia yang merupakan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan tidak dapat berdiri sendiri harus ada perjanjian pokoknya terlebih dahulu karena perjanjian tambahan merupakan ikutan dari perjanjian pokok itu sendiri. Tanggungan yang debitor atau pihak ketiga serahkan untuk memberikan jaminan pada kewajibannya dalam kontrak, itulah yang disebut dengan jaminan, sedangkan Gerald G. Thain memberikan pengertian perjanjian jaminan (*secured transaction*):

“As an arrangement in which a party, either an individual or a business organization makes alone, or gives credit, to another party with the expectation that the loan will be repaid with appropriate interest and that, if the terms of the loan transaction are not met, the secured party the party to whom the obligation is owed will be able to assert right in collateral”

“(Perjanjian jaminan adalah suatu kesepakatan dimana suatu pihak baik sebagai individu/pribadi atau sebagai badan usaha (organisasi bisnis), memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dibayar kembali dengan bunga yang sesuai dan jika syarat-syarat dalam transaksi pemberian kredit (hutang) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak terjamin (kreditor) pihak yang kepada siapa kewajiban harus dipenuhi akan dapat menuntut haknya atas barang jaminan)”.

Sifat aksesoir memang tidak semata-mata dipandang pada saat lahirnya dua perjanjian tersebut, sifat ini mudah dilihat melalui perjanjian jaminan yang senantiasa mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan akan berubah menjadi batal maupun hapus apabila perjanjian pokoknya batal maupun hapus juga, tidak termasuk pada ketentuan mengenai tangkisan borg terkait pribadi debitor. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1821 BW.

¹²¹ Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm.242-243

¹²² A. A. Andi Prajitno, *op. cit.*, hlm. 48

J. Satrio berpendapat perjanjian yang muncul karena perpindahan maupun berakhir/hapusnya tergantung dari perjanjian pokok disebut dengan perjanjian *assesoir*. Untuk tidak tersesat pada definisi mengenai *assesoir* itu sendiri pada perjanjian jaminan maupun perjanjian kredit dapat dilihat dari perjanjian pokok, yang mana perjanjian pokok bisa berdiri tanpa adanya perjanjian jaminan, sedangkan pada perjanjian jaminan tidak mungkin berdiri tanpa dibuatnya perjanjian pokok. Sehingga perjanjian pokok menurut Rutten adalah perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke elftanding een raden van bestaan heeft*).

Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian tambahan, namun fungsinya memberikan rasa aman bagi kreditor, karena jika debitor wanprestasi, kreditor mendapatkan perlindungan hukum, sebab benda yang dijaminakan tersebut dapat dapat diuangkan sebagai pelunasan hutang debitor. Fungsi jaminan secara hukum dipertegas pula oleh Juhaendah Hasan, yakni untuk mengcover hutang, karena jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditor yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau penjamin debitor.

Maksud dari perjanjian pemberian jaminan (*zekerheidsovereenkomsten*) merupakan perjanjian untuk menimbulkan hak-hak jaminan dan khususnya hak-hak jaminan kebendaan, yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik, dalam arti ia didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan, atas tagihannya, dari hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu. Dengan demikian adalah logis, kalau dikatakan, bahwa perjanjian penjaminan mengabdikan kepada perikatan pokoknya, untuk mana diberikan jaminan.¹²³

Jaminan pada pembiayaan konsumen prinsipnya sama dengan jaminan pada kredit konsumsi. Jaminan utama pada pembiayaan konsumen adalah jaminan kepercayaan, yaitu saling percaya antara pihak kreditor dan pihak debitor/konsumen yang berarti kreditor percaya terhadap konsumen sanggup membayar cicilan (hutang) sampai masa berakhirnya perjanjian pembiayaan yang tercantum dalam kontrak yang sudah disepakati. Jaminan pokok adalah barang yang

¹²³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1998), hlm. 120

menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen. Jaminan pokok dalam hal ini adalah jaminan fidusia.

Perjanjian jaminan digunakan untuk mengamankan kreditor bilamana debitor wanprestasi. Benda jaminan yang dijaminan debitor itulah yang akan dijadikan penggantinya. Maka dari itu, perjanjian jaminan disebut sebagai perjanjian khusus antara kreditor dengan debitor, atau pihak ketiga, dimana dalam pembuatan janji tersebut diikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga. Hal tersebut bertujuan memberi rasa aman serta kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pokok atau dalam hal ini pengembalian kredit.

Sebagai konsekuensi dari perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka keberadaan perjanjian jaminan mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut, pertama, adanya (lahirnya) bergantung pada perjanjian pokok. Kedua, hapusnya juga bergantung pada perjanjian pokok. Ketiga, jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian ikutannya juga batal. Keempat, apabila perjanjian pokoknya beralih, maka perjanjian ikutannya ikut beralih.¹²⁴

Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum, sebagaimana telah diuraikan bahwa perjanjian jaminan dibuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor bagi pelunasan piutangnya. Perlindungan hukum tersebut diminta oleh kreditor untuk lebih mengamankan posisinya di antara kreditor yang lain. Dengan membuat perjanjian jaminan tersebut, maka berarti kreditor membangun sendiri benteng ganda agar dirinya menjadi lebih tangguh dan aman. Sehingga nantinya, apabila debitor cidera janji atau dinyatakan pailit, kreditor dapat menjual jaminan tersebut sebagai ganti pelunasan hutang debitor itu sendiri.

¹²⁴ Herowati Poesoko, *loc. cit.*, hlm. 121.

3.2.2 Surat Kuasa Pada Pengikatan Jaminan Fidusia

Terkait surat kuasa yang dipakai dalam jaminan fidusia berkaitan dengan pengikatan jaminan fidusia, sama sekali tidak diatur dalam UUJF. Pembebanan benda dilakukan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris disebut dalam Pasal 5 UUJF, namun tidak dijelaskan mengenai penggunaan surat kuasa yang digunakan pada pengikatan jaminan fidusia agar kreditor dapat mewakili debitor pada saat menghadap pada Notaris. Pada dasarnya surat kuasa diatur dalam Pasal 1792 BW yang berisi mengenai pemberian kuasa itu sendiri.

Pemberian kuasa terbagi beberapa macam. Kuasa dapat diserahkan dan diterima secara akta umum, maupun tulisan bawah tangan, bisa juga melalui sepucuk surat ataupun lisan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1793 BW. Kuasa juga dapat dilakukan secara khusus, adanya kepentingan tertentu atau lebih, bisa juga secara umum, yang tertuang kepentingan pemberi kuasa. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1795 BW. Pemberian kuasa yang dibuat secara otentik lebih memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan dengan pemberian kuasa yang dibuat di bawah tangan.

Pasal 1868 BW menegaskan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Sedangkan tulisan di bawah tangan ditegaskan dalam Pasal 1875 BW bahwa:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.¹²⁵

Pasal 1871b. menegaskan bahwa jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.¹²⁶ Dalam kata “penuturan belaka” dan “pembuktian dengan tulisan” ditinjau dari yuridisnya di mana apabila akta tersebut tidak memberikan bukti yang sempurna dan hanya

¹²⁵ Pasal 1875 *Burgerlijk Wetboek*

¹²⁶ Pasal 1871 *Burgerlijk Wetboek*

penuturan belaka yang sama dengan isi pokok akta tersebut, maka akta tersebut tidak dapat disebut sebagai akta otentik melainkan hanya sekedar tulisan di bawah tangan.

Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, memberikan pengertian kekuatan pembuktian akta bawah tangan sepadan dengan akta otentik, walaupun akta tersebut dibuat tanpa ikut campur pejabat umum (*argumentum per analogian/analogi*) maka kebenaran dalam surat perjanjian tersebut mengikat bilamana para pihak yang membubuhkan tanda tangannya tidak menyangkalnya. Tetapi bila para pihak yang membubuhkan tanda tangannya menyangkalnya, maka diwajibkan untuk dibuktikan kebenaran penandatanganan serta isi akta tersebut oleh pihak bersangkutan yang mengajukan surat perjanjian tersebut.¹²⁷

Penggunaan surat kuasa dalam pengikatan jaminan fidusia di mana dalam hal ini berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris, dimaksudkan untuk memudahkan penerima kuasa memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa yang mana pemberi kuasa di sini adalah penerima fidusia tersebut. Pembuatan surat kuasa digunakan untuk memudahkan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa apabila pemberi kuasa tersebut berhalangan hadir dalam suatu hal tertentu. Pemberian kuasa juga merupakan perbuatan hukum, di mana hanya orang yang cakap hukum saja yang dapat memberikan kuasa pada pihak lainnya. Pemberian kuasa ini memberikan tanggung jawab yang sangat besar bagi yang menerima kuasa tersebut serta segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa diyakini juga merupakan perbuatan yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Pasal 5 UUFJ disebutkan pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris, sehingga memiliki kepastian hukum bagi mereka yang membuat. Dalam pembuatan akta notaris, tidak disebutkan adanya penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam UUFJ berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia. Sedangkan dalam pembuatan akta notaris sesuai dengan UUFJ mewajibkan kedua belah pihak hadir menghadap kepada Notaris, tidak ada menyebutkan dapat diwakilkan oleh orang lain. Penggunaan surat kuasa ini memunculkan berbagai

¹²⁷ Subekti, *op. cit.*, hlm. 179

pertanyaan kuat atau tidaknya surat kuasa tersebut dikarenakan penggunaannya yang tidak diatur dalam Undang-Undang.

Berbeda dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang diatur dalam UUHT. Pada dasarnya, dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT. Tapi jika yang bersangkutan berhalangan hadir karena suatu hal, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, melalui SKMHT. UUHT tidak memberi peluang kepada pemberi Hak Tanggungan atau pemilik jaminan untuk memberi kuasa kepada pihak lain untuk membuat SKMHT. Ketidakhadiran pemberi Hak Tanggungan di hadapan PPAT pada saat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan alasan yang memperkenankan pemberi Hak Tanggungan untuk membuat atau mempergunakan SKMHT, oleh karena itu Pasal 15 ayat (1) UUHT menegaskan bahwa surat kuasa dimaksud harus bersifat khusus dan otentik yang harus dibuat dihadapan Notaris atau PPAT. Dengan demikian, substansi SKMHT adalah pemberian kuasa untuk satu subjek hukum (orang/badan hukum) kepada subjek hukum (orang/badan hukum) lainnya (penerima kuasa) untuk melakukan satu urusan tertentu.¹²⁸ Dapat dikatakan, penggunaan SKMHT di sini sebagai surat kuasa apabila debitur dalam hal penandatanganan APHT tidak dapat hadir sehingga dapat dikuasakan kepada kreditor.

Hak Tanggungan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dapat dikatakan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan pada hak atas tanah tertentu untuk menjamin pelunasan utang tertentu kepada kreditor tertentu yang kedudukannya diutamakan dalam memperoleh pelunasan atas piutangnya dari pada kreditor lainnya.¹²⁹

¹²⁸ Habib Adjie, *Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)*, Edisi Revisi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019), hlm. 8-9.

¹²⁹ Ana Silviana, *Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (Skmht) Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif Uu No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*

Salah satu hal yang menarik untuk ditelaah terhadap hal yang diatur dalam undang-undang secara substansi, yakni pelebagaan penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUHT, yaitu:

- (1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan;
 - b. Tidak memuat kuasa substitusi;
 - c. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemilik Hak Tanggungan.
- (2) Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.
- (4) Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.¹³⁰

Untuk menentukan apakah penggunaan surat kuasa boleh atau tidaknya diterapkan dalam pembebanan jaminan fidusia, kembali melihat BW sebagai dasar utama. Dalam Pasal 1792 BW disebutkan mengenai pemberian kuasa. Di mana pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian. Yang berarti surat kuasa merupakan

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), Diponegoro Private Law Review, Vol. 7, No. 1 Februari 2020 (diakses pada tanggal 1 Mei 2021, pada jam 09.00 WIB)

¹³⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

perjanjian bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal kekuatan hukum, surat kuasa dibagi menjadi surat kuasa otentik maupun di bawah tangan, dan dapat dilihat bahwa keduanya memiliki kekuatan hukum, namun kekuatan hukum dalam surat kuasa otentik lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan hukum yang dimiliki surat kuasa di bawah tangan.

Para pihak yang membuat suatu perjanjian harus mengetahui bahwa setiap pembuatan kontrak yang dilakukan secara hukum sah dan diberlakukan sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Hal ini ditegaskan dan diperjelas dalam Pasal 1338 ayat (1) BW.¹³¹ Istilah “secara sah” memiliki makna mengikat bagi kontrak yang telah dibuat (sesuai Pasal 1320 BW), dikarenakan pada asas terkandung “kehendak para pihak” yang timbul dengan sendirinya dalam mengikatkan diri dan timbulnya kepercayaan (*vertrouwen*) antara para pihak pada pemenuhan kontrak.¹³² Selama pembuatan kontrak tidak berlawanan dengan hukum yang berlaku dan memiliki hubungan korelasi yang erat, kontrak itu sendiri sudah mengikat para pihak yang membuatnya, maka dari itu disebut dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat), sedangkan sepanjang pembuatan kontrak tersebut sesuai dengan persyaratan sah suatu kontrak maka para pihak bebas dalam membuat perjanjian, inilah yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak.¹³³

UUJF hanya mengatur pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta otentik. Namun tidak pernah melarang atau mengatur pembebanan jaminan fidusia melalui kuasa. Pengadopsian *lastgeving* yang diatur dalam Buku III BW untuk memenuhi inisiatif pemberian kuasa dalam pembebanan jaminan fidusia dikarenakan dalam UUJF tersebut tidak mengatur mengenai surat kuasa itu sendiri mengakibatkan adanya kekosongan hukum mengenai surat kuasa yang digunakan dalam prakteknya.¹³⁴ Menurut Van Brakel dan Klaassen-Eggens-Luyten, apabila undang-undang telah mewajibkan suatu perbuatan hukum untuk dituangkan dalam bentuk tertentu, untuk memberikan perlindungan bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut maka bentuk kuasa itu sendiri harus mengikuti bentuk yang sudah ditentukan. Wajar bilamana bentuk kuasa tersebut harus sesuai dengan

¹³¹ Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*

¹³² Agus Yudha Heroko, *op. cit.*, hlm. 121

¹³³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 241

¹³⁴ Hartono Soerjopratiknjo, *op. cit.*

yang ditentukan, sesuai dengan tindakan hukumnya, dikarenakan pemberian kuasa pada pihak lain berkaitan dengan tindakan hukum. Van Der Griten tidak menyetujui pendapat tersebut. Menurutnya maksud undang-undang tidak selalu dapat diketahui dan ketentuan bentuk yang dimaksudkan untuk melindungi perbuatan hukum itu tidak akan kehilangan arti apabila kuasanya dibebaskan dari ketentuan bentuk tersebut.¹³⁵

Pengaturan kuasa ditinjau dari perkembangannya, sepanjang undang-undang tidak menentukan lain, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang bebas bentuk (tidak terikat oleh bentuk tertentu). Berdasarkan format surat kuasa yang diperoleh penulis, dapat diketahui surat kuasa tersebut dibuat di bawah tangan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan surat kuasa di bawah tangan tersebut adalah *lastgeving* yang memuat kuasa. Ketentuan mengenai *lastgeving* diatur dalam Pasal 1792 BW sampai dengan Pasal 1819 BW. Sedangkan ketentuan mengenai surat kuasa sama sekali tidak diatur dalam UUJF maupun peraturan pelaksanaannya.¹³⁶

Kreditor dalam melaksanakan transaksi pembiayaan konsumen menggunakan kuasa bawah tangan dalam pembebanan jaminan fidusia. Maraknya penggunaan kuasa bawah tangan dalam transaksi pembiayaan konsumen merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan undang-undang, di mana undang-undang tidak mengatur tentang pembuatan surat kuasa di bawah tangan terkait pembebanan Jaminan Fidusia. Kemunculan praktek pembuatan surat kuasa di bawah tangan di lingkungan lembaga keuangan sesungguhnya merupakan inisiatif dari kreditor bilamana debitor dapat diwakili oleh kreditor sewaktu-waktu dalam hal pembuatan akta fidusia di depan Notaris, setelah itu langsung dilanjutkan dengan pendaftaran objek jaminan fidusia oleh kreditor di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) agar mendapatkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga bilamana debitor melakukan perbuatan hukum wanprestasi

¹³⁵ Rachmad Setiawan, *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat ini*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2005), hlm. 26

¹³⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku I, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 53

maka objek jaminan milik debitor tersebut dapat langsung dilakukan eksekusi oleh kreditor tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan.¹³⁷

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, disebutkan hukum merupakan suatu norma, dimana harus disertakan beberapa peraturan yang menjadi pedoman bagi tiap individu dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sehingga aturan-aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Apabila dikaitkan dalam penjelasan di atas, maka penggunaan surat kuasa di bawah tangan yang diberlakukan dalam pembebanan jaminan fidusia harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan juga sesuai dengan undang-undang yang mengatur surat kuasa tersebut, tidak hanya isi namun juga dari sisi bentuk surat kuasa itu sendiri, agar surat kuasa di bawah tangan tersebut memberikan kepastian hukum serta keamanan bagi kedua belah pihak. Di mana nantinya tidak ada yang dirugikan, dari pihak kreditor maupun dari pihak debitor itu sendiri.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melanggar hukum, di mana seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan akibat melanggar hukum secara sengaja, kelalaian, maupun secara sengaja. Apabila dikaitkan dengan penjelasan di atas, maka penggunaan surat kuasa di bawah tangan tidak sesuai bila mengikuti peraturan dalam UUJF. Namun, apabila kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, telah disepakati penggunaan surat kuasa di bawah tangan, maka nantinya kedua belah pihak diharapkan dapat bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi suatu hal yang merugikan kedua belah pihak, sehingga nantinya ada tanggung jawab dari pihak yang merugikan pihak lain atas penggunaan surat kuasa di bawah tangan tersebut. Apa yang telah dibuat dalam perjanjian, selama sesuai dengan undang-undang, maka perjanjian yang telah dibuat merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, melanggar isi perjanjian merupakan perbuatan hukum yang wajib nantinya untuk dipertanggungjawabkan.

¹³⁷ Dhukas, “*Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia.*” (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 20.00)

3.2.3 Prinsip Akta Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Konsumen

Akta Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUF yang menyebutkan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris disebut akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, di mana perjanjian tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok merupakan perjanjian utama sebelum dibuatnya perjanjian tambahan. Sama halnya dengan perjanjian pokok, akta jaminan fidusia juga memuat prinsip atau asas suatu perjanjian. Berkenaan dengan perjanjian, norma hukum kontrak merupakan norma yang sifatnya mengatur (*regelend recht* atau *aanvullend recht*) domain hukum perdata, oleh karenanya dalam hukum perdata berlaku prinsip atau asas, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan lisan.

2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) BW, dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa kontrak/perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak yang cocok untuk menutup perjanjian.

138

¹³⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7-8

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* memiliki makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian, sama seperti undang-undang, jika ada pelanggaran terhadap perjanjian, maka perlu adanya penegakan hukum terhadap perjanjian tersebut.¹³⁹

Asas *pacta sunt servanda* bukan hanya persoalan moral dalam perjanjian, melainkan persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak, khususnya pihak debitor. Bahkan, jika dibawa kepada ranah pengadilan, hakim tidak dapat mengintervensi isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.¹⁴⁰ Maka dari itu, kekuatan utama dalam isi perjanjian adalah para pihak itu sendiri sebagai pembuat hukum.

4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menyatakan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 BW dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 BW menentukan “pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 BW menyatakan “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

¹³⁹ Yunanto, Hakikat Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian, Vol 2, No. (2019): *Law, Development & Justice Review*, Mei 2019

¹⁴⁰ Budiwati, Septarina, “*Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens*”. Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental (2019), hlm. 42-43.

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuanya.¹⁴¹

Asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, de verbindende kracht van de overeenkomst*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract, de contractsvrijheid*) dikenal sebagai asas yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain pada hukum kontrak.¹⁴² Asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak terletak pada periode prakontrak. Dengan konsensualisme, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing.¹⁴³

Sepakat (*konsensualisme*) menentukan terjadinya suatu perbuatan hukum dan dasar dari kontrak itu sendiri merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan.¹⁴⁴ Pengakuan bagi semua pihak mempunyai kebebasan dalam membuat kontrak dengan pihak lain, menentukan isi kontrak serta bentuk kontrak, memilih hukum terkait dengan kontrak tersebut, itulah maksud dari asas kebebasan berkontrak. Kesepakatan dalam perjanjian menimbulkan kekuatan mengikat seperti undang-undang itu sendiri bilamana ada consensus dari pihak-pihak yang bersangkutan (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus esto*).¹⁴⁵ Kekuatan mengikat suatu perjanjian ini

¹⁴¹ Yahman, *op.cit.*, hlm. 8-9

¹⁴² Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 34. Lihat juga J.M. van Dunne, *Verbintenissenrecht Deel I Contractenrecht, Ie gedeelte, toetstandkoming van Overeenkomsten, Inhoud, Contractsvoorwaarden*, Gebreken, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 7.

¹⁴³ Donald Haris dan Dennis Tallon, eds., *Contact Law Today, Anglo-French Comparison*, Clarendon Press, Oxford, 1989, hlm. 17

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 40

¹⁴⁵ Lon L. Fuller dan Melvin Aron Eisenberg, *Basic Contract Law*, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 1972, hlm. 112

timbul dari asas tersebut. Tidak hanya kewajiban moral, kewajiban hukum dalam pelaksanaannya wajib ditaati.¹⁴⁶ Pihak ketiga juga tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut, termasuk hakim, itulah konsekuensi yang muncul. Asas ini terletak periode pelaksanaan kontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang melandasi kesepakatan di antara para pihak. Kebebasan berkontrak meliputi bentuk dan isi dari perjanjian. Undang-undang hanya mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Tentang bentuk dan isi perjanjian sepenuhnya kebebasan para pihak untuk menentukannya. Walaupun begitu undang-undang memberikan Batasan terhadap kebebasan tersebut, yaitu: 1) tidak melanggar undang-undang dan 2) tidak melanggar atau mengganggu ketertiban umum. Dalam BW diatur tentang aneka perjanjian, tetapi di luar yang diatur dalam BW dapat dilakukan oleh para pihak, tidak ada larangan untuk melakukan kesepakatan sepanjang bentuk dan isi tidak bertentangan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat 1 BW menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Hal ini menunjukkan bahwa para pihak bebas untuk menentukan format dan isi perjanjian sesuai yang mereka kehendaki, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 BW.¹⁴⁷

Pada dasarnya, unsur penting dalam hukum kontrak yaitu asas kekuatan mengikat, maka dari itu janji yang telah dibuat harus dipatuhi para pihak. Wajibnya maupun terikatnya para pihak untuk melaksanakan perjanjian dilandasi oleh asas tersebut. Hal tersebut dipertegas serta keberadaannya diakui dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Ditegaskan mengenai semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*). Hukum bukan sesuatu yang “steril”. Kehidupan manusia merupakan aspek yang berpengaruh bagi hukum. Selain itu ada berbagai aspek yang juga dapat mempengaruhi, oleh karena itu hukum itu sendiri tidak dapat disebut bebas nilai.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Fred B.G. Tumbuan, “Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya”. Makalah, Jakarta, Juli 1988, hlm. 1.

¹⁴⁷ Marhaeni Ria Siombo, *op. cit.*, hlm. 7

¹⁴⁸ Lawrence M Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Co. London, 1984, hlm. 5 - 6

Pada dasarnya tidak lepas dari nilai-nilai filosofi yang menjadi dasar dalam pembuatan kontrak, seperti ketentuan yang menyebutkan para pihak dalam kontrak harus memenuhi isi kontrak tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) BW tidak lepas dari nilai dasarnya.

Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak merupakan manifestasi pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kepercayaan di dalamnya. Grotius mencari dasar consensus dalam ajaran Hukum Kodrat bahwa “janji itu mengikat” (*Pacta Sunt Servanda*), karena “kita harus memenuhi janji kita” (*promissorum implendorum obligation*). Kekuatan mengikat kontrak pada prinsipnya mempunyai daya kerja (*strekking*) sebatas para pihak yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak yang lahir merupakan hak perorangan (*personlijk*) dan bersifat relatif. Namun demikian, pada situasi tertentu dapat diperluas menjangkau pihak-pihak lain.¹⁴⁹

Hubungan hukum di antara pihak yang membuat perjanjian adalah hubungan kepercayaan, tidak mengherankan jika pembuat undang-undang memberikan arti khusus kepada pengertian itikad baik. Penekanan pesan moral tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 BW, kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 1339 BW yang menyatakan “Perjanjian tidak saja mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Dapat diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan itikad baik adalah kewajaran (*redelijkheid*) dan kepatutan (*billijkheid*). Suatu kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk berlaku wajar dan patut satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebebasan menyatakan kehendak dengan kekuatan mengikatnya, yang dinyatakan dalam Pasal 1338 BW, dibatasi oleh “Itikad Baik”. Hal ini berarti dalam keadaan tertentu tidak dibenarkan untuk menuntut pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian, apabila hal itu tidak lagi wajar dan patut.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Agus Yudha Heroko, *op. cit.*, hlm. 128 - 130

¹⁵⁰ Marhaeni Ria Siombo, *op. cit.*, hlm. 13

Itikad baik (*to goeder trouw; good faith*), tidak didefinisikan secara tegas dan jelas dalam Undang-undang maupun BW. Beberapa mendefinisikan itikad baik sebagai berikut:

1. Rumusan itikad baik menurut Black's Law Dictionary adalah:

*“Good faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone In common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and generally speaking, means being faithful to one's duty or obligation.”*¹⁵¹

2. *Goede trouw* merupakan semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum. Hal tersebut tertera dalam kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia.¹⁵²
3. Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 (*Nederlandse Jurisprudentie*) memberikan rumusan terhadap *goede trouw* adalah “*volgens de Eisen van redelijkheid and billijkheid*” berarti itikad baik dilakukan berdasarkan kepatutan dan kepantasan. Terjemahan dari P.L. Werry yakni *redelijkheid* adalah rasional, berarti bisa diterima oleh akal sehat serta nalar, sedangkan *billijkheid* merupakan patut dan adil. Oleh karena itu *redelijkheid en billijkheid*, berarti semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar, dan adil.¹⁵³

¹⁵¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 4th Edition, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1984

¹⁵² N.E. Algra, et al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda - Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 581

¹⁵³ P.L. Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990), hlm. 9

Berdasarkan definisi di atas, maka itikad baik harus mengandung kewajaran, kepatutan, keadilan dan dapat diterima oleh nalar dan akal sehat. Tidak hanya berdasar pada subjektivitas para pihak, namun juga dari norma-norma objektif. Maka dari itu, pembuatan surat kuasa secara otentik maupun di bawah tangan harus diikuti itikad baik dari para pihak. Bila tidak ada itikad baik dari para pihak, itu bukanlah suatu perjanjian.

Prinsip hukum kontrak internasional mengakui pelaksanaan perjanjian berlandaskan itikad baik sudah menjadi suatu kewajiban, secara universal. Pengakuan secara internasional dipertegas pada konsideran Konvensi Wina 1969 di mana disebutkan: “*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*”. Tidak hanya itu, UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. menyatakan “*each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*” and “*the parties may not exclude and limit their duty*”.¹⁵⁴ Melihat dari ketentuan di atas, itikad baik sudah menjadi prinsip universal dan wajib untuk diterapkan pada semua perjanjian.

Sebagaimana yang menjadi prinsip dalam perjanjian *obligatoir* bahwa sejak timbulnya kesepakatan (*toestemming*), sejak saat itu baru lahir hak dan kewajiban, sedangkan menurut sifat konsensual, perjanjian itu dianggap telah mengikat sejak kesepakatan itu dibuat. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kesepakatan adalah titik mangsa lahirnya kontrak, dan *levering* sebagai bentuk pemenuhan prestasi yang dilakkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kontrak. Perjanjian *konsensual obligatoir* akan melahirkan rentang waktu antara kesepakatan (*toestemming*) dengan pemenuhan prestasi (*levering*).¹⁵⁵

Kekuatan hukum mengikat merupakan salah satu prinsip penting yang berperan dalam pembuatan perjanjian. Dengan adanya kekuatan hukum mengikat, maka perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak secara langsung mengikat para pihak. Dalam halnya suatu perjanjian, sesuai dengan apa yang telah diuraikan

¹⁵⁴ Cindawati, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm.191 (diakses pada hari, Senin, 1 Februari 2021, jam 20.00)

¹⁵⁵ D.Y. Winanto, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual, Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang Jasa Instansi Pemerintah*, (Bandung: CV Bandar Maju, 2011), hlm. 108

di atas, prinsip mengikat sebuah perjanjian dalam hubungan hukum merupakan suatu hal yang berperan sangat penting. Bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Kekuatan hukum mengikat juga sangat berperan penting dalam pembuatan akta, secara otentik maupun di bawah tangan.

Suatu perjanjian tidak lepas dari Pasal 1320 BW. Berdasarkan Pasal 1320 BW, telah diuraikan syarat-syarat sah dari suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu yang dimaksud di sini adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
- c. Suatu hal tertentu, yaitu adanya sesuatu yang menjadi kewajiban debitor dan hak debitor;
- d. Suatu sebab yang halal, yaitu hal-hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁵⁶

Kesepakatan merupakan syarat yang paling penting dalam sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan ditandai dengan penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol tertentu. Kesepakatan secara tertulis dapat dibuat dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan.¹⁵⁷ Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik, yang dibuat di hadapan Notaris. Dengan adanya kesepakatan, maka akta jaminan fidusia ini menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sesuai dengan Pasal 1338 BW yang menegaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Momerandum of Understanding (MOU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9-11

¹⁵⁷ I Ketutu Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm. 51

¹⁵⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 139

Perjanjian yang timbul dari kesepakatan tersebut, menimbulkan kekuatan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus eto*). Johannes Gunawan menyebutkan ada asas-asas yang tersirat dalam BW, salah satunya ialah asas mengikat sebagai undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*). Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).¹⁵⁹ Asas ini yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian, bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

Untuk melakukan suatu tindakan hukum diperlukan adanya pernyataan kehendak dari orang yang melakukannya, yaitu pernyataan (*verklaring*) yang sesuai dengan kehendaknya (*will*). Suatu perjanjian terjadi dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak dari pernyataan kehendak para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bentuk pernyataan kehendak, baik sebagai penawaran (*aanbod*) maupun penerimaan (*aanvaarding*) adalah bebas dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dimengerti dan diterima masyarakat.¹⁶⁰

Selain ketentuan di atas, dalam akta jaminan fidusia juga mengandung prinsip jaminan fidusia. Prinsip jaminan fidusia tersebut antara lain:

1. *Asas Droit De Suite*

Setiap hak kebendaan memiliki sifat “*droit de suite*” yaitu suatu hak yang selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada, *droit de suite* atau hak yang selalu mengikuti bendanya merupakan suatu hak kebendaan yang dianut dalam BW. Dalam ilmu hukum, asas ini disebut dengan “*droit de suite* atau *zaaksevolg*”. Pengertian *droit de suite* dijelaskan sebagai *the right of creditor to pursue debtors property into the hands of third persons of the enforcement of his claim*.¹⁶¹

¹⁵⁹ Johannes Gunawan, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 47

¹⁶⁰ Hikmah D. Hayatdian. 2013. *Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*.” (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 19.00)

¹⁶¹ D.Y. Witanto, *op.cit.*, hlm. 112

Pengakuan asas ini dalam UUJF menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). Maka dari itu, hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut.¹⁶²

Sifat “*droit de suite*” terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi: “Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada”, sedangkan dalam Lembaga Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUJF menyebutkan: “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.¹⁶³

Hak perorangan tidak memiliki karakter *droit de suite*, sebagaimana yang dikatakan “*persoonlijk recht heft geens zaaksgevolg*”. Selanjutnya, ditegaskan bahwa “*het zakelijk recht heft zaaksgevolg (droit de suite), het persoonlijk recht niet*”. Pemberlakuan asas *droit de suite* tidak berlaku terhadap semua objek jaminan fidusia, tetapi terdapat pengecualiannya yakni tidak berlaku bagi objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.¹⁶⁴

2. Asas *Droit De Preference*

Asas bahwa kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Asas ini ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UUJF. Lebih lanjut UUJF tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Namun, di bagian lain yakni Pasal 27 UUJF dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima

¹⁶² H. Tan Kamello, *op.cit.*, hlm. 161

¹⁶³ *Loc. cit.*

¹⁶⁴ *Loc. cit.*

fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁶⁵

Hak preferensi akan sangat berguna bagi kreditor pada saat debitor dalam waktu yang bersamaan memiliki lebih dari satu kreditor, sehingga para kreditor akan melaksanakan hak tagihannya berdasarkan kedudukan masing-masing, dalam posisi pertama kreditor separatis pemegang jaminan kebendaan akan mendapatkan hak paling dulu untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan, lalu disusul oleh kreditor preferen dan di posisi terakhir adalah kreditor konkuren yang akan mengambil pelunasan dari harta milik si debitor yang masih tersisa. Jika hanya ada satu-satunya kreditor maka hak preferensi menjadi tidak begitu penting artinya karena kreditor tidak dihadapkan pada persaingan untuk melakukan pelunasan atas harta benda milik debitor.¹⁶⁶

Pasal 27 UUFJ memberikan pengaturan tentang hak mendahului dalam Jaminan Fidusia sebagai berikut:

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.¹⁶⁷

3. Asas Spesialitas

Asas spesialitas pada objek jaminan mengandung pengertian bahwa objek yang dibebankan menjadi jaminan ditentukan secara spesifik.

Pasal 6 UUFJ menyebutkan:

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 159-160

¹⁶⁶ D.Y. Witanto, *op. cit.*, hlm. 115

¹⁶⁷ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁶⁸

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa objek jaminan pada jaminan-jaminan kebendaan selalu harus bersifat spesifik (khusus) berdasarkan jenis ukuran dan sifatnya, hal ini untuk memudahkan pihak kreditor dalam melakukan identifikasi pada saat hendak melakukan penjualan secara lelang.

4. Asas Assesoritas

Perjanjian hutang piutang ialah perjanjian awal dalam jaminan fidusia, yang melahirkan hutang yang dijamin. Ditegaskan dalam asas ini perjanjian utama atau perjanjian principal menentukan keberadaan jaminan fidusia tersebut.

Pencantuman asas assesoritas adalah untuk menegaskan atau menghilangkan adanya keragu-raguan mengenai karakter jaminan fidusia apakah bersifat *assessoir* atau merupakan perjanjian yang berdiri sendiri (*zelfstandig*). Jaminan fidusia akan hilang bilamana hutang tersebut telah selesai meupun adanya jaminan fidusia sudah lepas haknya dari kreditor, berhubungan dengan sifat *assessoir* tersebut. Maka dari itu, tanpa perjanjian awalnya, maka tidak timbul perjanjian fidusia, oleh karena itu perjanjian fidusia tidak dapat dipisahkan dari perjanjian awalnya.

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh asas ini berupa pengalihan hak piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru, bilamana terjadi pemindahan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh kreditor lama kepada kreditor baru atas jaminan fidusia tersebut.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁶⁹ H. Tan Kamello, *op. cit.*, hlm. 164-165

5. Akta Publisitas

Pembebanan jaminan fidusia wajib didaftarkan di tempat yang sudah ditentukan oleh undang-undang, serta asas ini juga meyakini pembebanan jaminan tidak tersembunyi dan diam-diam namun secara terbuka serta tegas.¹⁷⁰ Lahirnya kepastian hukum dari jaminan fidusia dari pendaftaran akta jaminan itu sendiri dan hal ini menunjukkan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian kebendaan.¹⁷¹

Dalam jaminan fidusia ketentuan tentang pendaftaran diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUF yang menyebutkan bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan” dan pada Pasal 12 UUF disebutkan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan di kantor pendaftaran Fidusia pada Departemen Kehakiman yang saat ini menjadi Departemen Hukum dan HAM.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melanggar hukum, di mana seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan akibat melanggar hukum secara sengaja, kelalaian, maupun secara sengaja. Apabila dikaitkan dengan penjelasan di atas, maka kontrak/perjanjian melahirkan suatu perikatan, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan/cidera janji (wanprestasi), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian bagi pihak yang meminjamkan dana. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan supaya mendapatkan pemulihan haknya.¹⁷² Dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertuang dalam akta jaminan fidusia, maka jaminan tersebut dapat diuangkan oleh kreditor untuk melunasi hutang debitur. Kreditor dapat melakukan pelelangan dikarenakan dari pihak debitur sendiri sudah tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasi, dan dengan terpenuhinya Pasal 1320 BW yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia, maka akta jaminan fidusia

¹⁷⁰ D.Y. Witanto, *op.cit.*, hlm. 117

¹⁷¹ H. Tan Kamello, *op.cit.*, hlm. 169

¹⁷² Yahman, *op. cit.*, hlm. 13

tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga apa yang tertuang harus dijalankan oleh kedua belah pihak, hak maupun kewajiban antara kreditor dan debitor.

3.3 Klausul Kuasa Mutlak Dalam Surat Kuasa DiBawah Tangan Pada Pengikatan Fidusia Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Peraturan perundang-undangan merupakan alat untuk mengadakan dan memberikan arahan, serta dorongan perubahan pada masyarakat. Perlunya kendali kebijaksanaan oleh pemerintah, salah satunya dalam hal pembangunan serta pembaharuan hukum, agar fungsinya dapat tercapai dalam hal tidak hanya tercipta kemakmuran namun juga tercipta kesejahteraan rakyat, dan inilah salah satu ciri negara *welfare state*. Dengan adanya hukum kontrak yang progresif, maka kesejahteraan dan keadilan menjadi mudah diwujudkan.

Manusia sebagai subjek hukum memiliki pengendalian diri serta peran yang esensial dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Walaupun dapat mengendalikan yang diinginkannya, namun tidak boleh keluar dari jalur yang ditentukan serta tidak boleh bertentangan dari rambu-rambu norma hukum. Tidak hanya itu saja, manusia juga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan sekitarnya sebagai salah satu makhluk hidup, sehingga makhluk hidup dalam hal ini hewan dan tumbuhan turut ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan alam. Sudah seharusnya karena terdapat siklus kehidupan yaitu rantai makanan dengan saling menjaga apa yang menjadi hak dan kewajibannya.¹⁷³ Sama dengan halnya dalam perjanjian, setiap individu yang melakukan perjanjian juga memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati, tidak dapat sembarangan dilanggar.

Badan hukum juga merupakan subjek hukum maka badan hukum adalah pemikul hak dan kewajiban, yang melekat dan dilekatkan pada dewan pengurus. Interaksi hak dan kewajiban itulah yang menjadi ruang lingkup hukum perdata. Hak kepemilikan dan hak untuk mengikatkan diri dengan pihak lain adalah bentuk dari kebebasan individu dan hak itulah yang menjadi ruang lingkup perdata. Oleh karena

¹⁷³ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016)

itu, hukum perdata akan berkembang pesat jika hak asasi yang ada pada setiap orang dihormati dan dijunjung tinggi.

BW tidak mengenal istilah “kuasa mutlak”. Dalam ketentuan BW tidak dicantumkan perumusan kuasa mutlak. Semakin kompleks persoalan hukum yang timbul dari transaksi bisnis. Aturan hukum kontrak konvensional sulit menjangkau persoalan tersebut dikarenakan aturan tersebut berupa warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan, seiring semakin meningkatnya arus globalisasi, sebagian isi Buku III BW tersebut sudah *out of date*. Namun demikian, istilah kuasa mutlak banyak muncul dalam praktik, dalam keputusan pengadilan dan terutama dalam dunia Notariat.¹⁷⁴ BW memang mengenal “kuasa yang tidak bisa ditarik kembali”. Istilah itu muncul dalam Pasal 1178 b BW yang berbunyi:

Namun kreditor hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftardaftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211.¹⁷⁵

Di dalam pasal tersebut ada disebut tentang “kuasa yang tidak bias ditarik kembali”, dalam bahasa aslinya dalam Pasal 1178 b BW ada disebut tentang “*onherroepelijk gemagtigd*”, yang dalam terjemahan versi R. Subekti dan R. Tjitrosudibio diterjemahkan menjadi “kuasa mutlak”. Jadi istilah “kuasa mutlak” sebagai terjemahan “*onherroepelijk volmacht*” berasal dari R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.¹⁷⁶

¹⁷⁴ J. Satrio, *Perwakilan Dan Kuasa*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 197

¹⁷⁵ Pasal 1178 *Burgerlijk Wetboek*

¹⁷⁶ J. Satrio, *op. cit.*

Pembatalan kuasa mutlak tidak sama dengan penarikan kembali suatu kuasa mutlak. Dalam praktik sekarang, yang namanya kuasa mutlak adalah kuasa yang tidak berakhir karena sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813 BW, sebagaimana banyak diperjanjikan dalam akta Notaris. Dasar pemikirannya adalah karena di samping tidak bisa ditarik kembali, juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813 BW, jadi lebih dari sekadar “tidak bisa ditarik kembali” maka digunakan istilah “kuasa mutlak”.¹⁷⁷

Adanya kuasa mutlak, memberikan kewenangan penuh pada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Dalam BW tidak ada ketentuan umum yang membenarkan diperjanjikannya “kuasa mutlak”. Namun, karena ketentuan undang-undang hukum perdata pada dasarnya bersifat memperbolehkan dan ketentuan bersifat melarang merupakan perkecualian, maka menjadi pertanyaan apakah ada ketentuan umum yang melarang kuasa mutlak atau tidak.¹⁷⁸

Pengertian dari kuasa mutlak ini tidak diatur dalam BW. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1982 dikeluarkan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 diberikan pengertian mengenai kuasa mutlak yang dijelaskan dalam diktum kedua, yaitu kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya.¹⁷⁹ Pada umumnya untuk membenarkan larangan penggunaan kuasa mutlak, orang menunjuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982. Perlu diingat, bahwa yang namanya “instruksi” adalah perintah dari atasan ke bawahannya dan karenanya bukan merupakan ketentuan umum.¹⁸⁰

Konflik juga dapat timbul seperti halnya tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban para pihak bila kuasa mutlak diberikan, apabila terjadi penyalahgunaan,

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 198

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 199

¹⁷⁹ *Ibid*

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 197

kuasa mutlak tersebut tidak dapat dicabut Kembali karena pemberian kuasa mutlak menyangkut kepentingan pihak penerima kuasa. Dengan diberikannya kuasa, maka tindakan kepemilikan serta tindakan pengurusan tanpa adanya persetujuan dari pemberi kuasa dapat dilakukan dan tindakan ini dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Ini sudah termasuk pelanggaran hukum bagi penerima kuasa karena telah melebihi batas yang diberikan melalui kuasa tersebut.

Pencantuman klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia dapat dilihat di akhir paragraph yang bertuliskan bahwa “surat kuasa tidak akan diubah/dicabut/dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun”. Klausul kuasa mutlak tidak diatur dalam BW, namun Pasal 1813 BW dan 1814 BW menegaskan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya. Dengan begitu, maka klausul kuasa mutlak tersebut bertentangan dengan Pasal 1813 BW dan Pasal 1814 BW yang memperbolehkan pemberi kuasa untuk mencabut atau menarik kembali kuasa miliknya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Ketentuan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ini bertentangan dengan tata cara berakhirnya pemberian kuasa yang di atur dalam Pasal 1813 jo. Pasal 1814 Buku III BW, Pasal 1813 BW yang menyebutkan bahwa:

Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh di kuasa, dengan meninggalnya, pengampumannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.¹⁸¹

Pasal 1814 BW menentukan, bahwa:

Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya¹⁸²

Menurut kedua pasal itu, kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, meninggal, pengampuan atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa, dan penarikan kembali oleh pemberi kuasa, namun perlu diingat bahwa Buku III BW adalah bersifat *aanvullensrecht* sehingga pasal tersebut dapat dikesampingkan jika para pihak menghendaki dan juga Buku III BW menganut sistem terbuka

¹⁸¹ Pasal 1813 *Burgerlijk Wetboek*

¹⁸² Pasal 1814 *Burgerlijk Wetboek*

(*Openbaar system*) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menentukan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", berarti pemberi maupun penerima kuasa bebas mengatur kesepakatan yang mereka kehendaki, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 1337 BW, yaitu kesepakatan itu tidak mengandung hal yang dilarang oleh Undang-Undang, atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁸³

Buku III BW selain menganut sistem terbuka juga sebagai hukum pelengkap, yaitu:

1. Buku III BW berlaku seluruhnya karena para pihak dalam membuat perjanjian tidak mengaturnya sama sekali'
2. Buku III BW hanya bersifat pelengkap saja karena para pihak dalam membuat perjanjian tidak mengaturnya secara lengkap'
3. Buku III BW tidak berlaku karena para pihak membuat ketentuan sendiri secara lengkap.¹⁸⁴

Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, dengan adanya ketentuan sebagai hukum pelengkap inilah, maka para pihak dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam Buku III BW sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga ketentuan kuasa dapat ditarik kembali seperti yang terdapat pada BW dapat dikesampingkan. Dengan demikian, ketentuan surat kuasa yang mengikuti perjanjian pokok tidak dapat batal apabila perjanjian pokok masih berdiri dan

¹⁸³ Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

¹⁸⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1979), hal 13

selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam BW. Melihat dari penjelasan di atas, selama pencantuman klausul kuasa mutlak tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan BW dan peraturan lainnya yang mengatur, maka dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dari perjanjian tersebut.

3.3.1 Karakteristik Pencantuman Kuasa Mutlak Dalam Surat Kuasa Di Bawah Tangan Pada Pengikatan Fidusia

BW tidak mengatur mengenai pencantuman kuasa mutlak pada surat kuasa bawah tangan, namun hal tersebut ditemukan aturannya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA). Yurisprudensi MA yang mengatur mengenai pencantuman kuasa mutlak pada surat kuasa bawah tangan antara lain terdapat pada: Putusan MA tanggal 16 Desember 1967 No. 731 K/Sip/1975; dan Putusan MA tanggal 17 Nopember 1987 No. 3604 K/Pdt/1985. Pada Putusan MA tersebut dapat dilihat bahwa MA mengakui keberadaan klausul kuasa mutlak pada surat kuasa sebagai suatu kebutuhan hukum. Ketentuan pada Pasal 1813 BW tidak mengikat dan tidak bersifat limitatif sehingga apabila memang sifat perjanjian menghendaki, maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa mutlak tidak dapat dicabut kembali. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA tanggal 16 Desember 1967 No. 731 K/Sip/1975. Pemberian kuasa mutlak adalah suatu perikatan yang muncul karena perjanjian, diatur Pasal 1338 BW yang menyebutkan adanya kebebasan berkontrak, adanya pembatasan pada perjanjian yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta itikad baik harus melandasi pembuatan perjanjian tersebut. Pasal yang dimaksud merupakan Pasal 1320 BW mengenai persyaratan perjanjian, Pasal 1138 BW mengenai pembatasan asas kebebasan berkontrak, Pasal 1813 BW mengenai berakhirnya pemberian kuasa, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 mengenai Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, Surat Dirjen Agraria, Menteri Dalam Negeri RI Nomor 594/493/AGR, tanggal 31 Maret 1982. Tentang klausul pemberian kuasa mutlak, seperti dinyatakan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 14 Tahun 1982, pengertian Kuasa Mutlak merupakan unsur yang terkandung di dalamnya tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa.¹⁸⁵

Apabila ditinjau dari uraian persyaratan sahnya perjanjian serta ditilik dari keadilan dan keseimbangan dalam berkontrak serta kebutuhan masyarakat pada kenyatannya, kuasa mutlak ini dapat dilaksanakan apabila kuasa mutlak menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Mengingat alasan mengapa kuasa mutlak itu diberikan, kuasa mutlak tersebut diberikan dengan alasan pemberi kuasa tidak dapat hadir dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia. Namun dalam hal ini, kuasa mutlak itu sendiri tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya. Akan tetapi timbul akibat dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini lebih dikenal sebagai dasar dari kebebasan membuat perjanjian/kebebasan berkontrak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1813 BW yang menegaskan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa oleh si pemberi kuasa, jika dikaitkan dengan klausul pemberian kuasa pada surat kuasa di bawah tangan merupakan kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, maka jelas bahwa klausul tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 1814 KUHPerdata tentang adanya hak dari pemberi kuasa untuk dapat menarik kembali kuasanya manakala dikehendaki.¹⁸⁶

Pencantuman kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia terdapat pada bagian akhir, di mana dalam paragraf terakhir dituliskan bahwa surat kuasa tidak akan diubah/dicabut/dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun. Penggunaan kuasa mutlak dalam surat kuasa inilah yang bertentangan dengan ketentuan dalam BW di mana kalimat ini bersifat memaksa apabila dalam hal penggunaan surat kuasa di bawah tangan ini debitor yang diwakili menjadi tidak mengerti mengenai isi dari akta jaminan fidusia yang nantinya dibuat dihadapan Notaris. Namun, seperti pembahasan di atas, adanya kebebasan

¹⁸⁵ Hanung Widjankoro, *Analisa Yuridis Pencantuman Klausul Kuasa Mutlak Di Dalam Perjanjian Hibah*, PERSPEKTIF Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, diakses pada 6 Maret 2021

¹⁸⁶ *Ibid*

berkontrak dalam pembuatan perjanjian selama kedua belah pihak menyepakati perjanjian tersebut.¹⁸⁷

Adanya kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat sesukanya membuat perjanjian, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 jo Pasal 1338 ayat (3) BW. Pasal 1339 BW bahwa undang-undang melarang pembuatan kuasa yang menyalahi kesusilaan baik kepatutan atau ketertiban umum serta undang-undang. Melihat dari aturan BW ternyata asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya bebas. Adanya pembatasan yang dicantumkan dalam BW pada asas tersebut sehingga asas ini menjadi asas terbatas atau perjanjian yang berat sebelah.¹⁸⁸

Para pihak dalam membuat perjanjian memiliki pembatasan berkaitan dengan causa yang dilarang dalam undang-undang serta bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum, ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 1320 ayat (4) BW. Ditegaskan suatu sebab adalah terlarang, bila dalam undang-undang tersebut dilarang, serta berlawanan baik dengan ketertiban umum atau kesusilaan, hal tersebut terkandung dalam Pasal 1337 BW. Sedangkan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mengarahkan tentang kebebasan dalam membuat perjanjian dengan perlakuan itikad baik.¹⁸⁹

Pada Pasal 1339 BW menyebutkan perjanjian memiliki batasan dalam mengikat kedua belah pihak walaupun telah ditegaskan apa saja yang diperjanjikan, salah satunya mengenai dan untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kesusilaan, kebiasaan atau undang-undang. Mengenai sahnya perjanjian, dalam perjanjian pemberian kuasa harus tercantum syarat mutlak yaitu persetujuan para pihak sebelum membuat perjanjian pemberian kuasa, oleh karena itu peranan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib memberikan keterangan serta informasi, jelas dan lengkap, berkaitan dengan akibat hukum dari perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, juga terkait dengan pelayanan dan jasa menjauhkan para pihak dari terjadinya sengketa dikemudian hari sehingga tercipta

¹⁸⁷ *Ibid*

¹⁸⁸ *Ibid*

¹⁸⁹ *Ibid*

kepastian hukum, salah satunya dalam bidang pertanahan sesuai peraturan yang berlaku.¹⁹⁰

Notaris Liliana Tedjosaputro berpendapat di satu sisi larangan penggunaan klausul kuasa mutlak tersebut berlawanan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, larangan tersebut dalam artian apabila kuasa mutlak tersebut berdiri sendiri. Artian kuasa mutlak berdiri sendiri yang mana kuasa mutlak bukan termasuk dalam perjanjian pokok, contohnya perjanjian pengikatan jual beli. Berdirinya kuasa mutlak tanpa ada perjanjian yang menopang, memiliki potensi adanya penyimpangan dan munculnya itikad tidak baik dalam pemberian kuasa, maka dari itu dibuat suatu larangan, dan bukan suatu pelanggaran pada asas kebebasan berkontrak itu sendiri.¹⁹¹

Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, pecantuman kuasa mutlak yang menjadi bagian dari perjanjian tidak dapat dilakukan pembatalan sebelum perjanjian awalnya dibatalkan. Dengan begitu bagian pemberian kuasa dari perjanjian merupakan jaminan kepastian hukum menunjukkan terjadinya perbuatan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi penerima kuasa sehingga dapat menjalankan proses pembuatan akta jaminan fidusia di hadapan Notaris hingga pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Dengan adanya kuasa inilah, maka dapat memberikan kemudahan bagi kreditor maupun debitor dalam pengikatan jaminan fidusia. Selama wewenang yang tertuang dalam pemberian kuasa tersebut tidak menyimpang dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam BW sehingga turut dapat memberikan perlindungan serta keamanan bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

¹⁹⁰ *Ibid*

¹⁹¹ Ronny Utama, Tesis, tentang *Larangan Kuasa Mutlak Notariil*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 101, available from <http://core.ac.uk/download/pdf/11715805.pdf>., diakses tanggal 3 Maret 2021

3.3.2 Kelemahan Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Berdasarkan Surat Kuasa Di Bawah Tangan Pada Pengikatan Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 UUJF menyebutkan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁹² Berdasarkan pasal tersebut, ada pengalihan hak kepemilikan suatu benda bergerak yang mana penguasaan benda tersebut masih ada pada pemilik benda, namun hak kepemilikan tersebut sebagai jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 2 UUJF menegaskan bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁹³

Melalui penjelasan dalam Pasal 1 angka 1 UUJF, maka kesepakatan pengalihan hak kepemilikan suatu benda bergerak diwujudkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk suatu akta. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF yang menegaskan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Akta notaris itu sendiri tidak disebutkan pengertiannya dalam UUJF sehingga untuk meninjau lebih dalam mengenai Akta Notaris, melihat dari Pasal 1 angka 7 UUJN yang menegaskan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sebagaimana yang diartikan dalam kata “dihadapan Notaris atau menghadap kepada Notaris” di mana kedua belah pihak yang memiliki kepentingan dalam pembuatan akta tersebut diwajibkan untuk hadir, tidak ada artian dapat dikuasakan kecuali ada peraturan lain yang mengatur.

¹⁹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Eksistensi surat kuasa di bawah tangan pada pembebanan jaminan fidusia tidak diatur dalam UUJF. Berbeda dengan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai persyaratan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUJF, maka dapat dikatakan bahwa surat kuasa di bawah tangan dalam pembebanan jaminan fidusia tidak mendukung akan perlindungan hukum maupun kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Maka dari itu, perlu dibentuknya ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang membuatnya.¹⁹⁴

Pasal 1338 ayat (1) BW menegaskan bahwa berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya bila kontrak dibuat secara sah.¹⁹⁵ Istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan kontrak yang adalah mengikat (sesuai Pasal 1320 BW), karena di dalam asas terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan kontrak.¹⁹⁶ Asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat) mempunyai hubungan korelasi yang erat, di mana setelah kontrak itu dibuat, sejauh tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka kontrak tersebut sudah mengikat para pihak, sedangkan dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas melakukan kontrak sepanjang sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu kontrak.¹⁹⁷

BW mengakui surat-surat dan akta di bawah tangan sebagai alat bukti tertulis seperti yang disebutkan dalam Pasal 1875 BW, selama surat kuasa di bawah tangan diakui oleh para pihak. Namun, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1876 BW yang menyebutkan:

Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka

¹⁹⁴ Agung Prasetyo Utomo, 2004, *Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia Di Lingkungan Perbankan*, (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, jam 20.00)

¹⁹⁵ Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*

¹⁹⁶ Agus Yudha Heroko, *op. cit.*, hlm. 121

¹⁹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 241

menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.¹⁹⁸

Para pihak yang bersangkutan dalam pembuatan surat kuasa di bawah tangan diberikan hak untuk mengakui maupun mengingkari tanda tangannya yang ada dalam surat kuasa di bawah tangan tersebut. Apabila surat kuasa di bawah tangan tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak, maka bukan berarti surat kuasa di bawah tangan tersebut tidak berkekuatan hukum lagi namun harus dibuktikan bahwa tandatangan tersebut adalah benar bukan palsu. Tetapi apabila setelah dilakukan pembuktian bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu maka surat kuasa di bawah tangan tersebut adalah gugur atau tidak berlaku lagi.

Pasal 1334 BW mengenal asas kebebasan berkontrak, yang mana pembuatan surat kuasa di bawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak mempunyai dasar hukum yang sama. Namun, bila dilihat dari perspektif autentik, adanya kelemahan akibat hanya berlaku bagi kedua belah pihak saja. Apabila terjadi gugatan maupun intervensi dari pihak lain, penggunaan surat kuasa di bawah tangan lebih mudah menimbulkan masalah. Pada pembebanan jaminan fidusia, surat kuasa di bawah tangan kedudukannya sangat lemah jika digunakan sebagai alat bukti, walaupun perjanjian fidusia itu sendiri terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹⁹

Sehubungan dengan pembuktian, surat kuasa di bawah tangan memiliki kedudukan yang lemah dan tidak memiliki kepastian hukum sebagai alat bukti. Untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, perlu dibuktikan dengan akta. Akta yang dimaksud adalah akta autentik. Akta autentik merupakan surat yang mana didalamnya memuat suatu kesepakatan keduabelah pihak yang melakukan suatu perjanjian dan ditandatangani oleh keduabelah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan segala kesadarannya tanpa ada tekanan dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian, maka akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti jika suatu saat nanti apabila salah satu pihak ada yang mengingkari. Dalam Pasal 1869 BW ditegaskan jika akta tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, pejabat umum yang sudah tidak cakap lagi untuk membuat akta, maka

¹⁹⁸ Pasal 1876 *Burgerlijk Wetboek*

¹⁹⁹ Hikmah D. Hayatdian. 2013. *Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 19.00)

akta tersebut bukan akta autentik dan akta tersebut cacat hukum, namun bila ditandatangani para pihak maka akta tersebut memiliki kekuatan tulisan bawah tangan. Pemberian tanda silang bukan merupakan tanda tangan. Membubuhkan tanda tangan digunakan untuk mengidentifikasi kehendak para pihak. Akta yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain tanpa perantara pejabat umum disebut dengan tulisan di bawah tangan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1874 BW. Bilamana pembubuhan tanda tangan serta cap jempol disertai pernyataan dari Notaris atau pejabat lain yang diberikan kuasa oleh undang-undang yang mengakui bahwa pembubuh tanda tangan serta cap jempol dikenal ataupun diperkenalkan kepadanya, serta isi akta telah diperjelas kepada para pihak, dan pembubuhan tersebut dilakukan dihadapan pihak yang bersangkutan, berkaitan tulisan tersebut harus dapat dibuktikan oleh pegawai yang berkaitan.²⁰⁰

Dengan demikian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, tidak ada larangan untuk membuat surat kuasa di bawah tangan. Para pihak diberi kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dianggap sudah paham atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Pasal 1867 BW menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat melalui tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan.²⁰¹ Namun, dalam halnya tulisan autentik lebih kuat pembuktiannya dibandingkan tulisan di bawah tangan.


Dalam Pasal 1868 BW disebutkan akta otentik merupakan suatu tulisan yang pembentukannya itu sendiri telah diatur oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang diberikan kuasa untuk membuat akta tersebut.²⁰² Oleh karena itu kekuatan surat kuasa bawah tangan memiliki pembuktian yang lemah bila dibandingkan dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Namun, surat kuasa di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dikarenakan surat kuasa di bawah tangan dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan Pasal 1320 BW itu sendiri.

²⁰⁰ *Ibid*

²⁰¹ Pasal 1867 *Burgerlijk Wetboek*

²⁰² Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, apabila dikaitkan dalam penjelasan di atas, penerapan surat kuasa di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun dalam hal pembuktian surat kuasa di bawah tangan masih lemah dibandingkan dengan surat kuasa yang dibuat secara otentik. Namun, pembuatan surat kuasa di bawah tangan yang sesuai dengan Pasal 1320 BW, yaitu memberikan surat kuasa di bawah tangan kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya atas dasar kesepakatan. Maka Penerapan surat kuasa di bawah tangan dalam pembebanan jaminan fidusia dapat dilakukan, selama ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dengan adanya peraturan dalam BW yang menjadi dasar surat kuasa itu sendiri, maka dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya sehingga nantinya tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga dapat merugikan pihak lainnya.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Surat persetujuan pembiayaan yang digunakan dalam transaksi pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pokok. Surat persetujuan pembiayaan sebagai perjanjian utama yang nantinya akan diikuti oleh perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan fidusia. Surat persetujuan pembiayaan dikatakan sebagai perjanjian pokok karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian serta syarat sah pembuatan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 BW. Dalam prinsip hukum perjanjian terdapat asas proporsionalitas dan asas kebebasan berkontrak. Dalam substansi yang dicantumkan dalam surat persetujuan pembiayaan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa surat persetujuan pembiayaan merupakan perjanjian. Dalam pembuatan surat persetujuan pembiayaan itu sendiri juga melalui kesepakatan kedua belah pihak. Selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka perjanjian itu sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga apabila isi dari substansi surat persetujuan ini dilanggar, maka pihak yang melanggar wajib menerima konsekuensinya. Dengan adanya penerapan surat persetujuan pembiayaan sebagai perjanjian pokok dalam pembiayaan konsumen dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Surat persetujuan pembiayaan sesuai dengan prinsip/asas proporsionalitas dan juga kebebasan berkontrak. Di mana surat persetujuan pembiayaan ini memuat substansi dan klausul-klausul yang menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi debitor serta kreditor itu sendiri.
2. Pembuatan surat kuasa dalam pengikatan jaminan fidusia diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Selama kedua belah pihak memiliki kesepakatan untuk menggunakan surat kuasa di bawah tangan, maka sesuai dengan Pasal 1320 BW selama adanya kesepakatan, maka perjanjian tersebut sah dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Secara

umum, pembuatan surat kuasa di bawah tangan dianggap sah oleh kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata). Surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitor, selama isi dalam surat kuasa tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana pihak debitor memahami isi perjanjian yang dibuat sehingga timbul kepastian pada surat kuasa di bawah tangan tersebut. Surat kuasa di bawah tangan tersebut juga perlu dilakukan legalisasi agar dengan begitu terbentuk keseimbangan bagi pihak debitor. Dengan adanya peraturan yang menjadi dasar pembuatan surat kuasa di bawah tangan, maka memberikan kepastian hukum dalam penggunaan surat kuasa itu sendiri, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

3. Pencantuman klausul kuasa mutlak tidak diatur secara langsung dalam BW. Namun, dalam Pasal 1813 BW dan Pasal 1814 BW terdapat larangan untuk pencantuman kuasa mutlak yang berarti klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan bertentangan dengan BW. Pemberian kuasa mutlak merupakan suatu perikatan yang muncul dari perjanjian, yang diatur Pasal 1338 BW, yang mengakui adanya kebebasan berkontrak, dengan pembatasan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dilandasi dengan itikad baik. Peraturan perundangan dimaksud adalah Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1138 BW tentang pembatasan dari asas kebebasan berkontrak. Kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, meninggal, pengampuan atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa, dan penarikan kembali oleh pemberi kuasa, namun perlu diingat bahwa Buku III BW adalah bersifat *aanvullensrecht* sehingga pasal tersebut dapat dikesampingkan jika para pihak menghendaki dan juga Buku III BW menganut sistem terbuka (*Openbaar system*) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan

yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menentukan bahwa:” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, berarti pemberi maupun penerima kuasa bebas mengatur kesepakatan yang mereka kehendaki, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 1337 BW, yaitu kesepakatan itu tidak mengandung hal yang dilarang oleh Undang-Undang, atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

4.2 SARAN

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut.

1. Warga Negara Indonesia, selaku debitor, dalam hal ini untuk lebih teliti dan cermat dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dalam halnya penggunaan surat kuasa di bawah tangan sehingga tidak adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan pihak debitor sendiri diharapkan lebih memahami bentuk dan isi dari surat kuasa di bawah tangan itu sendiri dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai surat kuasa di bawah tangan dalam pembebanan jaminan fidusia sehingga hanya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak saja. Diharapkan bagi debitor untuk lebih memahami dan mengerti akan isi surat kuasa di bawah tangan agar nantinya tidak dirugikan dan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitor itu sendiri.
2. Lembaga pembiayaan konsumen selaku kreditor dalam hal ini perlu lebih cermat dalam membuat suatu perjanjian maupun surat kuasa di bawah tangan, dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur lebih banyak mengenai surat kuasa di bawah tangan. Walaupun hal tersebut dalam prakteknya tidak terjadi kendala, namun diharapkan untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam hal jaminan fidusia itu sendiri sehingga nantinya tidak terjadi masalah di kemudian hari.

3. Pemerintah Indonesia selaku pembentuk peraturan perundang-undangan, hendaknya melakukan pembaharuan hukum terkait penggunaan surat kuasa di bawah tangan yang digunakan dalam pembebanan jaminan fidusia yang dituangkan menjadi akta jaminan fidusia. Hal tersebut perlu lebih diperjelas dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan dalam prakteknya sering kali menggunakan surat kuasa di bawah tangan yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu adanya penambahan maupun pembaharuan dalam aturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adjie, Habib. 2019. *Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)*. Edisi Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Artadi, I Ketutu, dan Putra, I Dewa Nyoman Rai Asmara. 2010. *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press.
- Az, Lukman Santoso. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- _____. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- _____. 1996. *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Berman, Harold J. 1997. *Law and Revolution, The Formation of Western Legal Tradition*, Ninth Printing. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Black, Hanry Campbell. 1984. *Black's Law Dictionary*, 4th Edition, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co.
- Bowen, Jan. 1992. *The Macquire Easy Guide to Australian Law*. New South Whales: The Macquire Library.
- Budiono, Herlien. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Buku I. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Christiawan, Rio. 2020. *Hukum Pembiayaan Usaha*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- D.Y. Witanto. 2011. *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual, Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang Jasa Instansi Pemerintah*. Bandung: CV Bandar Maju.
- _____. 2019. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law*. W.W. Norton & Co. London.
- Fuady, Munir. 1995. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuller, Lon L. dan Eisenberg, Melvin Aron. 1972. *Basic Contract Law*. St. Paul-Minn: West Publishing Co.
- Gunawan, Johannes. 2011. *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- H. Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Cetakan Ke- 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan 8. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- H. Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hadisaputro, Hartono. 1984. *Seri Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Haris, Donald dan Tallon, Dennis, eds. 1989. *Contact Law Today, Anglo-French Comparison*. Oxford: Clarendon Press.
- Hartkamp, Arthur S. dan Tillema, Marianne M.M. 1993. *Contract Law in the Netherlands*. Deventer: Kluwer
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- J.M. van Dunne. 1993. *Verbintenissenrecht Deel 1 Contractenrecht, Ie gedeelte, toetstandkoming van Overeenkomsten, Inhoud, Contractsvoorwaarden, Gebreken*, Deventer: Kluwer.
- J. Satrio. 1998. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- _____. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2018. *Perwakilan Dan Kuasa*. Depok: Rajawali Pers.
- Kamello, H. Tan. 2019. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Kelsen, Hans. 1971. *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media.
- Kristayanti, Celina Tri Siwi. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I Cetakan Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Bahsan. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Cet. Kedua. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Mahadi. 1989. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-8*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- _____. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Maschum S., Sri Soedewi. 1977. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ke-3. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moch. Isnaeni. 1996. *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Surabaya: CV. Dharma Muda.
- _____. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, dan Murniati, Rilda. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- N.E, Algra, et al. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- P.L. Werry. 1990. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Poesoko, Herowati. 2001. *Dinamika Hukum Parate Executie, Objek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- _____. 2008. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma Dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*. Yogyakarta: laksBang PRESSindo.

- _____. 2013. *Dinamika Hukum Parate Executie*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Prajitno, A.A. Andi. 2009. *Hukum Fidusia*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- _____. 2017. *Hukum Fidusia*. Surabaya: CV Perwira Media Nusantara.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjid, Lili, dan Putra, I.B Wya. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rustam, Riky. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim HS. 2011. *Perancangan Kontrak & Momerandum of Understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Rachmad. 2005. *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat ini*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2018. *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1982. *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2011. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: BPHN dan Liberty.
- Subekti. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- _____. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- _____. 1987. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke XI. Jakarta: PT Intermedia.

Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Edisi I, Cetakan Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti, Dyah Octorina dan Efendi, A'an. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suteki dan Taufani, Galang. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Usman, Rachmadi. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Grafindo Persada.

_____. 2007. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winardi. 1986. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Alumni.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Kencana.

Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Jurnal/Artikel/Makalah

Agung Prasetyo Utomo. 2004. *Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia Di Lingkungan Perbankan*. (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, pukul 20.00)

Ana Silviana. 2020. *Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (Skmh) Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif Uu No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah)*. Diponegoro Private Law Review, Vol. 7, No. 1 Februari 2020 (diakses pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021, pukul 09.00)

Budiwati, Septarina. 2019. *"Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens"*. Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental (2019) (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, pukul 20.00)

Cindawati. 2014. *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, (diakses pada hari, Senin, 1 Februari 2021, jam 20.00)

Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni. 2017. *Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*. Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017, (diakses pada hari, Senin, 1 Februari 2021, jam 20.00)

- Fred B.G. Tumbuan. 1988. *Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya*. Makalah, Jakarta, Juli 1988 (diakses pada hari, Senin, 1 Februari 2021, jam 20.00)
- Hanung Widjankoro. 2016. *Analisa Yuridis Pencantuman Klausul Kuasa Mutlak Di Dalam Perjanjian Hibah*. PERSPEKTIF Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September. (diakses pada hari Sabtu, 6 Maret 2021, jam 19.00)
- Hikmah D. Hayatdian. 2013. *Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 19.00)
- John Locke. 1979. *Second Treatise of Government (IG90)*. sebagaimana dikutip dari Walter Aqueur and Barry Rubin, *The Human Right Reader*, New American Library, New York (diakses tanggal Rabu, 3 Maret 2021, jam 20.00)
- Liliana Tedjosaputro. 2019. *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan* (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, jam 20.00)
- Mariam Darus Badruzaman. 2000. *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 11*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, jam 20.00)
- Mohammad Toha Dhukas. 2016. *Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia*. (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 20.00)
- Ronny Utama. 2007. *Larangan Kuasa Mutlak Notariil*. Semarang: Universitas Diponegoro. (diakses tanggal Rabu, 3 Maret 2021, jam 20.00)
- Suwardi Sagama. 2016. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016) (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 20.00)
- Yunanto. 2019. *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, Vol 2, No. (2019): *Law, Development & Justice Review*, Mei 2019 (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 20.00)

Undang – Undang

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53).

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

